



**P U T U S A N**

**Nomor : 1449/Pid/SUS/2016/PN.JKT.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MUHAMAD YUNAN. HE.**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Agustus 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Intan III No. 122 Rt. 009/002 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan. Kemayoran Jakarta Pusat / Taman Harapan Baru F.3 No. 17 Rt. 008/022 Kel. Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 19 Agustus 2016, No.SP.Han/185/VIII/2016/Dit.Res Krimsus. sejak tanggal : 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
2. Penuntut Umum tanggal : 06 September 2016.Nomor : B.6090/ 0.1.4./ Euh.1/ 09/2016 sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
3. Perpanjangan ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,atas permintaan Penyidik tanggal 11 Oktober 2016, No.494/Pen.Pid/ 2016 /PN.JKT. Sel.,Sejak tanggal,18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
4. Perpanjangan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,atas permintaan Penyidik tanggal 7 Nopember 2016, No.494/ Pen.Pid/2016 /PN.JKT. Sel.,Sejak tanggal, 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal : 15 Desember 2016, Nomor : B-860/0.1.14.3/ Euh.2/12/2016. Sejak tanggal : 15 Desember 2016, s/d 3 Januari 2017.
6. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 21 Desember 2016, No.1807 Pen.Per.Tah/2016/ PN.JKT. Sel, sejak tanggal : 21 Desember 2016, sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 12 Januari 2017, No.1807/Pen. Per.Tah/2016/ PN. JKT. Sel., Sejak tanggal, 20 Januari 2017, sampai dengan tanggal : 20 Maret 2017.
8. Perpanjangan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ke-1. tertanggal 13 Maret 2017, Nomor :427/Pen.Pid/2017/PT.DKI. sejak tanggal, 21 Maret 2017, sampai dengan tanggal, 19 April 2017.;
9. Perpanjangan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ke-2 tertanggal 11 April 2017, Nomor : 636/Pen.Pid/2017/PT.DKI. sejak tanggal, 20 April 2017, sampai dengan tanggal, **19 Mei 2017.**;

Terdakwa (Muhammad Yunan H.E.) didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Baso Fakhruddin, S.H., M.Kn., Andrianus Parulian Sihite, S.H., dan Muh. Febriansyah Hakim, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat **FAKHRUDDIN&Co** beralamat di Pelita Townhouse B-11, Jl. Pelita, Raya Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur 13540, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 16 Januari 2017;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara ybs ;
- Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD YUNAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 49 (2) a UU No. 10/1998 tentang Perbankan jo Pasal 56 (1) jo Pasal 64 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD YUNAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. 10 (sepuluh) lembar Foto Copy yang dilegalisir Rekening koran 3061000789 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI Periode tanggal 1 Desember 2014 s/d 30 April 2015.-
  2. 6 (enam) lembar Foto Copy yang dilegalisir Rekening koran 3061000568 An : Kunal Gobindram Nathani periode 1 Desember 2014 s/d 26 Februari 2015.
  3. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Bank Swadesi Nomor : 362/KP/-PERS/VIII/1995 tanggal 31 Agustus 1995 perihal pemberitahuan penerimaan sebagai calon Karyawan atas nama HERU KURNIA.
  4. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Keputusan Surat Bank Swadesi Nomor : 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 Tentang pengangkatan Karyawan Tetap PT Bank Swadesi Tbk Atas nama : M. YUNAN HARIS E;
  5. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Keputusan Bank Swadesi Nomor : 019A/KP-PERS/SK/XI/2008 Tentang pengangkatan Jabatan Karyawan PT Bank Swadesi Tbk Atas nama : HERU KURNIANTO.
  6. 8 (delapan) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000568 An : KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 27 Oktober 2014
  7. 8 (delapan) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000789 An : KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 19 Maret 2014;
  8. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Posisi Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Desember 2014 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 1 Januari 2015.

Halaman. 3 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 Januari 2015 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tgl 30 Januari 2015;-----
10. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 27 Februari 2015 beserta dan Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal tanggal 27 Februari 2015;
11. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Maret 2015 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 31 Maret 2015;
12. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 April 2015 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 30 April 2015;

## **Disita dari sdri RURI FEBRIANI:**

1. 14 (empat belas) lembar Copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT. Bank of India Indonesia Tbk, Nomor : 04/SKAI/INT/ARDI/I/2016 tgl 18 Januari 2016;
2. 4 (empat) Lembar Copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT. Bank of India Indonesia Tbk, Nomor : 027/KPO-Pim/OPR/I/HK/2016 tgl 27 Januari 2016;
3. 10 (sepuluh) Lembar foto Copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Posedur Sistem Kliring Nasional Hal 38-47;
4. 7 (tujuh) Lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pt. Bank of India Indonesia, Tbk nomor : 018/KP-BD/INT/SK/BOB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
5. 2 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Prosedur PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No.201.2 Ketentuan dan kebijakan bulan Juli 2005;
6. 4 (empat) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No : 020/KP-BD/Int./SK/DKI/IX/11 tentang Tim pendukung Sistem Kliring Nasional (SKN) PT. Bank Swadesi, Tbk, tanggal 30 September 2011;
7. 3 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No : 022/KP-PERS/SK/YAW/III/14 tentang penunjukan Jabatan Sebagai Pimpinan Cabang Pembantu MD Place PT. Bank of India Indonesia

Halaman. 4 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY, tanggal 11 Maret 2014 Berikut pedoman Kerja / Job Description Pemimpin Capem MD Place;

8. 11 (sebelas) lembar Foto Copy yang dilegalisir Daftar Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK dari tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 07 April 2015;-
- 9 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No : 0085/KP-PERS/SK/ESC/XI/15 tentang pemberhentian Jabatan Karyawan PT. Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY, tanggal 05 Nopember 2015
10. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucher Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK (rekening antar kantor
11. 35 (tiga puluh lima) lembar Voucher Debet Nasabah kredit Ke GL Kliring atas nama nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI)
12. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekap Voucher Penagihan RAK (rekening antar kantor terhadap Kkliring cabang MD Place untuk Biyet Giro (BG) an. KUNAL GOBINDRAM NATHANI

## Disita dari sdr. ARDI HERMAWAN, SE :

1. 1 (satu) bundel Register KPO pencatatan nomor voucher periode Desember 2014 s/d Mei 2015 (legalisir)
2. 104 (seratus empat) lebar Bilyet Giro Bank Of India an ; KUNAL GOBINDRAM NATHANI

## **Dikembalikan Kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara KUNAL GOBINDRAM NATHANI**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan telah mengajukan pembelaan/pledoi tertanggal 11 April 2017, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunan H.E tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (2) huruf a Undang-undang Perbankan Pasal 56 (1) juncto Pasal 64 (1) KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Yunan H.E dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslag Van Alle Rechtsvervolging).
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., dan sebaliknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara. : PDM - 824/JKT.SLT/12/ 2016, tanggal 13 Desember 2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU.**

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YUNAN sebagai Karyawan Bank Of India Indonesia (sebelum tahun 2007 disebut Bank Swadesi) berdasarkan surat Keputusan Bank Swadesi nomor : 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang pengangkatan karyawan tetap PT Bank Swadesi Tbk an. bersama-sama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), dan HERU KURNIANTO, SH (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), pada tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan 2015, bertempat di kantor Bank Of India Indonesia (BOI) Cabang Pembantu MD Place Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *terdakwa sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dianggap melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak diangkat menjadi Karyawan Tetap pada tanggal 1 Desember 2005 dan menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan pada bulan Maret 2014 sampai dengan Nopember 2015, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Untuk tugas harian, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan volume usaha capem, mengidentifikasi peluang usaha disekitar capem
- b. Menerapkan strategi yang tepat untuk mengembangkan capem
- c. Mencari dan mendapatkan pasar untuk penghimpunan dana dan jasa-jasa bank lainnya
- d. Mencari target market untuk penempatan dana
- e. Melakukan kunjungan ke nasabah dan mencari peluang pasar untuk produk-produk bank (tabungan, giro, deposito dan kredit)
- f. Membuat laporan-laporan rutin maupun insidental kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalam tugas dan tanggung jawab pemimpin capem
- h. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capem
- i. Melaksanakan dan memonitor target-target yang telah ditetapkan oleh manajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkan
- j. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksi
- k. Meyakinkan kecukupan dan efektifitas internal kontrol capem

Untuk tugas mingguan, sebagai berikut :

Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pencapaian rencana kerja dan anggaran kantor capem.

Untuk tugas bulanan, sebagai berikut :

Menindaklanjuti hasil temuan dengan SKAI (Audit Internal) guna penanggulangan permasalahan secara tuntas dan mengambil tindakan preventif agar hasil temuan Audit Internal tidak terulang lagi. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala Cabang Utama (Kantor Pusat Operasional) PT. Bank Of India Indonesia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan tugasnya di Kantor Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Jakarta Selatan, terdapat kliring yang merupakan sistim pembayaran melalui transfer ataupun debet dengan media berupa Bilyet Giro (BG) atau Bilyet Cek dengan 2 jenis yaitu Transfer dan Debed. Sedangkan produk kliring berupa transfer terdiri dari transfer kredit dan Debed Giro. Mekanisme kliring di Bank Of India adalah sebagai berikut :

1. Staf kliring pada sore hari melakukan pengambilan BG dan Bilyet Cek pada bagian Kliring di Bank Indonesia
2. Kemudian dilakukan pengecekan dengan ketentuan syarat formal pembukaan giro meliputi tanggal, nominal, terbilang, spesimen dan cap stempel.
3. Pada pagi harinya, kantor cabang pembantu melakukan pendebedan rekening pemilik giro sesuai dengan perintah yang terdapat pada giro. Selama rekening nasabah memiliki dana Bagian kliring yang melakukan pendebedan.

Apabila Kliring Bilyet Giro tidak ada danyanya, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan konfirmasi kepada marketing nasabah di KPO (Kantor Pusat Operasional) kemudian bagian Kliring / Back Office (BO) melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Cabang dan pihak cabang setelah konfirmasi kepada nasabahnya harus memberitahukan hasil konfirmasinya "ditolak atau dibayar", adapun jangka waktu konfirmasi sekitar jam 08.30 s/d 09.30 wib karena pada jam 10.00 wib merupakan batas pengembalian atau tolakan kliring di Bank Indonesia.

Untuk pisik BG / CEK yang dicairkan dan ditolak kami pisahkan, untuk BG yang ditolak dimasukkan dalam sistem tolakan di SKN-BI, bila BG dicairkan maka melakukan penagihan ke cabang-cabang agar rekap pendebetan kliring di SKN-BI sesuai atau seimbang (balance).

- b. Selanjutnya setelah kliring di sistem SKN-BI selesai, maka pihak Back Office KPO melakukan penagihan dengan membuat media voucher penagihan kliring kepada cabang-cabang kemudian voucher penagihan tersebut dibukukan di bagian pembukuan KPO dan disimpan vouchernya.





- c. Kemudian cabang-cabang yang dilakukan penagihan melakukan pembayaran tagihan kliring dengan media voucher melalui Sistem Rekening Antar Kantor (RAK) di Cabang ke RAK di KPO, untuk bukti pembayaran berupa voucher tersebut dibukukan dan disimpan di bagian BO Kantor Cabang.
  4. Melakukan penjumlahan total keseluruhan jumlah bilyet giro yang masuk dan jumlah nominal disesuaikan dengan jumlah yang didapat dari Kliring di BI
  5. Hasil total keseluruhan dibukukan dan dicetak untuk bukti hasil penarikan kliring setiap hari untuk disimpan di Back Office Kliring sebagai dokumen berupa hasil cetakan dan fisik giro asli rekening kantor pusat.
  6. Terhadap fisik giro yang sudah dibukukan di stempel PAID (bukti giro sudah dibukukan) dan disusun sesuai rekening kantor pusat dan cabang-cabang selanjutnya dipisahkan rekening cabang dan dimasukkan ke dalam buku ekspedisi antar cabang yang nantinya kurir antar cabang mengambil fisik giro tersebut untuk dibukukan di cabang masing-masing.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terjadi transaksi tarikan kliring atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI (berkas perkara terpisah). Bahwa ternyata dana nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak cukup dan diketahui oleh RURI dan ia memberitahukan kepada tersangka MUHAMAD YUNAN selaku Kepala Capem MD Place Setia Budi Kuningan Jakarta Selatan, namun tersangka tetap menyuruh Ruri untuk dilakukan pembayaran dengan cara : pada saat kliring di Kantor Pusat Operasional (KPO). RURI memerintahkan SIGIT untuk mengirimkan permintaan pembayaran dengan melakukan konfirmasi atas penarikan GIRO dari nasabah ke Kantor Pusat Operasiional PT. Bank Of India Indonesia MD Place Jakarta Selatan.
  - Bahwa HERU KURNIANTO (berkas perkara terpisah) selaku Wakil Kepala Kantor Pusat BOI yang seharusnya memiliki kewajiban menolak pencairan BG yang kosong namun tidak melakukannya sehingga permintaan kliring tersebut kemudian dibukukan oleh AHMAD FUDOIL ke rekening Rupa-Rupa Aktiva (RAA) Tolakan milik Bank Of India Indonesia. Sehingga dana RAA dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yaitu dipergunakan untuk pencairan kliring BG kosong milik nasabah KUNAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan dana tersebut melalui kliring atas BG kosong KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang seharusnya ditolak oleh TERSANGKA HERU KURNIANTO, SH (selaku Kepala Operasional Kantor Pusat Bank Of India Indonesia), justru membiarkan sehingga dibukukan oleh RURI maka terjadi transaksi kliring ke rekening Rupa-Rupa Aktiva Tolakan milik Bank Of India Indonesia.
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi yang terjadi sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 7 April 2015 sehingga dengan adanya transaksi debet (penarikan) atau talangan dari Rekening Rupa-Rupa Aktiva (RRA) General Ledger (GL) No. 32796 yang sudah dikeluarkan sebesar Rp.18.253.385.820,- (delapan belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa transaksi kliring giro yang dilakukan terdakwa untuk nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak tersedia di rekening nasabah dan sesuai pembebanan / pendebitan KPO kepada rekening antar kantor Capem MD Place dan akhirnya ditalangi menggunakan Rekening Rupa Aktiva (RRA) Cabang Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan terjadi sebanyak 37 kali trasaksi sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO. REFERENSI	KETERANGAN	JUMLAH
1	22DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan Kliring MD Place	650.000.000,00
2	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan klir	1.604.355.000,00
3	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.110.266.700,00
4	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.250.000.000,00
5	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan MD	395.163.900,00
6	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Transaksi kliring	1.812.735.488,00
7	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.080.014.450,00
8	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	120.000.000,00
9	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	305.000.000,00
10	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	733.000.000,00
11	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	2.045.944.000,00
12	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	250.000.000,00
13	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.184.631.500,00
14	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	118.365.000,00
15	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
16	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	162.176.000,00
17	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	243.151.050,00
18	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	115.139.000,00
19	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	69.500.000,00
20	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	123.714.000,00
21	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
22	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	292.000.000,00

Halaman. 10 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.



23	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	491.714.000,00
24	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	50.000.000,00
25	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	125.003.000,00
26	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	435.365.000,00
27	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring Capem MD Place	403.268.000,00
28	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	610.000.000,00
29	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	300.000.000,00
30	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	60.000.000,00
31	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	145.726.700,00
32	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	401.225.000,00
33	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	784.532.283,00
34	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	27.500.000,00
35	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	27.500.000,00
36	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	22.921.249,00
37	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Penarikan kliring MD	65.000.000,00
TOTAL				16.348.743.788,00

- Bahwa setelah pihak Kliring KPO Pusat mendapat konfirmasi dari terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan, petugas kliring KPO mengkonfirmasi atas warkat-warkat yang ditolak namun untuk kliring giro atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tidak dilakukn penolakan oleh Kliring Bank Indonesia, karena untuk melapor melakukan pembayaran dengan cara pihak kiring KPO (Kantor Pusat Operasional) Pusat Bank Of India Indonesia melakukan pembayaran atas rekening giro atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI, dengan melakukan pendebetn dana yang ada di rekening kliring BOI (Bank Of India Indonesia) yang ada di Bank Indonesia, untuk menutupi dana yang dipakai kemudian di lakukan kliring ke KPO
- Untuk mengurangi kerugian, Pihak BOI melakukan penarikan dari rekening GIRO atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI pada tanggal 23 Desember 2014 s/d 7 April 2015 sebesar Rp.6.116.726.732,- (enam milyar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiiga puluh dua rupiah), sehingga di RRA GL No. 32796 terdapat tagihan tolakan kliring yang menjadi kerugian dari BOI seluruhnya sebesar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD YUNAN bersama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI, HERU KURNIANTO, RURI, AHMAD FUDOIL dan YULI mengakibatkan kerugian Bank Of India Indonesia sekitar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (1) huruf b UU No.10/1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 (1) ke- 1 jo Pasal 64 (1) KUHP

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YUNAN sebagai Karyawan Bank Of India Indonesia (sebelumnya disebut Bank Swadesi) berdasarkan surat Keputusan Bank Swadesi nomor : 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang pengangkatan karyawan tetap PT Bank Swadesi Tbk an. bersama-sama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), dan HERU KURNIANTO, SH (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), pada tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan 2015, bertempat di kantor Bank Of India Indonesia (BOI) Cabang Pembantu MD Place Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *terdakwa sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan / merusak catatan pembukuan tersebut dalam pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, rekening suatu bank yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dianggap melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak diangkat menjadi Karyawan Tetap pada tanggal 1 Desember 2005 dan menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan pada bulan Maret 2014 sampai dengan Nopember 2015, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Untuk tugas harian, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan volume usaha capem, mengidentifikasi peluang usaha disekitar capem
- b. Menerapkan strategi yang tepat untuk mengembangkan capem



- c. Mencari dan mendapatkan pasar untuk penghimpunan dana dan jasa-jasa bank lainnya
- d. Mencari target market untuk penempatan dana
- e. Melakukan kunjungan ke nasabah dan mencari peluang pasar untuk produk-produk bank (tabungan, giro, deposito dan kredit)
- f. Membuat laporan-laporan rutin maupun insidental kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalam tugas dan tanggung jawab pemimpin capem
- h. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capem
- i. Melaksanakan dan memonitor target-target yang telah ditetapkan oleh manajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkan
- j. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksi
- k. Meyakinkan kecukupan dan efektifitas internal kontrol capem

Untuk tugas mingguan, sebagai berikut :

Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pencapaian rencana kerja dan anggaran kantor capem.

Untuk tugas bulanan, sebagai berikut :

Menindaklanjuti hasil temuan dengan SKAI (Audit Internal) guna penanggulangan permasalahan secara tuntas dan mengambil tindakan preventif agar hasil temuan Audit Internal tidak terulang lagi. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala Cabang Utama (Kantor Pusat Operasional) PT. Bank Of India Indonesia.

- Bahwa dalam menjalankan tugasnya di Kantor Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Jakarta Selatan, terdapat kliring yang merupakan sistem pembayaran melalui transfer ataupun debet dengan media berupa Bilyet Giro (BG) atau Bilyet Cek dengan 2 jenis yaitu Transfer dan Debed. Sedangkan produk kliring berupa transfer terdiri dari transfer kredit dan Debed Giro. Mekanisme kliring di Bank Of India adalah sebagai berikut :
  1. Staf kliring pada sore hari melakukan pengambilan BG dan Bilyet Cek pada bagian Kliring di Bank Indonesia
  2. Kemudian dilakukan pengecekan dengan ketentuan syarat formal pembukaan giro meliputi tanggal, nominal, terbilang, spesimen dan cap stempel.
  3. Pada pagi harinya, kantor cabang pembantu melakukan pendebitan rekening pemilik giro sesuai dengan perintah yang terdapat pada giro.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama rekening nasabah memiliki dana Bagian kliring yang melakukan pendebedan.

Apabila Kliring Bilyet Giro tidak ada danyanya, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan konfirmasi kepada marketing nasabah di KPO (Kantor Pusat Operasional) kemudian bagian Kliring / Back Office (BO) melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Cabang dan pihak cabang setelah konfirmasi kepada nasabahnya harus memberitahukan hasil konfirmasinya "ditolak atau dibayar", adapun jangka waktu konfirmasi sekitar jam 08.30 s/d 09.30 wib karena pada jam 10.00 wib merupakan batas pengembalian atau tolakan kliring di Bank Indonesia.  
Untuk pisik BG / CEK yang dicairkan dan ditolak kami pisahkan, untuk BG yang ditolak dimasukkan dalam sistem tolakan di SKN-BI, bila BG dicairkan maka melakukan penagihan ke cabang-cabang agar rekap pendebedan kliring di SKN-BI sesuai atau seimbang (balance).
- b. Selanjutnya setelah kliring di sistem SKN-BI selesai, maka pihak Back Office KPO melakukan penagihan dengan membuat media voucher penagihan kliring kepada cabang-cabang kemudian voucher penagihan tersebut dibukukan di bagian pembukuan KPO dan disimpan vouchernya.
- c. Kemudian cabang-cabang yang dilakukan penagihan melakukan pembayaran tagihan kliring dengan media voucher melalui Sistem Rekening Antar Kantor (RAK) di Cabang ke RAK di KPO, untuk bukti pembayaran berupa voucher tersebut dibukukan dan disimpan di bagian BO Kantor Cabang.
4. Melakukan penjumlahan total keseluruhan jumlah bilyet giro yang masuk dan jumlah nominal disesuaikan dengan jumlah yang didapat dari Kliring di BI.
5. Hasil total keseluruhan dibukukan dan dicetak untuk bukti hasil penarikan kliring setiap hari untuk disimpan di Back Office Kliring sebagai dokumen berupa hasil cetakan dan fisik firo asli rekening kantor pusat.
6. Terhadap fisik giro yang sudah dibukukan di stempel PAID (bukti giro sudah dibukukan) dan disusun sesuai rekening kantor pusat dan cabang-cabang selanjutnya dipisahkan rekening cabang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam buku ekspedisi antar cabang yang nantinya kurir antar cabang mengambil fisik giro tersebut untuk dibukukan di cabang masing-masing.

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terjadi transaksi tarikan kliring atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI (berkas perkara terpisah). Bahwa ternyata dana nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak cukup dan diketahui oleh RURI dan ia memberitahukan kepada tersangka MUHAMAD YUNAN selaku Kepala Capem MD Place Setia Budi Kuningan Jakarta Selatan, namun tersangka tetap menyuruh Ruri untuk dilakukan pembayaran dengan cara : pada saat kliring di Kantor Pusat Operasional (KPO). RURI memerintahkan SIGIT untuk mengirimkan permintaan pembayaran dengan melakukan konfirmasi atas penarikan GIRO dari nasabah ke Kantor Pusat Operasiional PT. Bank Of India Indonesia MD Place Jakarta Selatan.
- Bahwa HERU KURNIANTO (berkas perkara terpisah) selaku Wakil Kepala Kantor Pusat BOI yang seharusnya memiliki kewajiban menolak pencairan BG yang kosong namun tidak melakukannya sehingga permintaan kliring tersebut kemudian dibukukan oleh AHMAD FUDOIL ke rekening Rupa-Rupa Aktiva (RAA) Tolakan milik Bank Of India Indonesia. Sehingga dana RAA dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yaitu dipergunakan untuk pencairan kliring BG kosong milik nasabah KUNAL.
- Bahwa pengambilan dana tersebut melalui kliring atas BG kosong KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang seharusnya ditolak oleh TERSANGKA HERU KURNIANTO, SH (selaku Kepala Operasional Kantor Pusat Bank Of India Indonesia), justru membiarkan sehingga dibukukan oleh RURI maka terjadi transaksi kliring ke rekening Rupa-Rupa Aktiva Tolakan milik Bank Of India Indonesia.
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi yang terjadi sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 7 April 2015 sehingga dengan adanya transaksi debet (penarikan) atau talangan dari Rekening Rupa-Rupa Aktiva (RRA) General Ledger (GL) No. 32796 yang sudah dikeluarkan sebesar Rp.18.253.385.820,- (delapan belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Halaman. 15 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi kliring giro yang dilakukan terdakwa untuk nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak tersedia di rekening nasabah dan sesuai pembebanan / pendebetan KPO kepada rekening antar kantor Capem MD Place dan akhirnya ditalangi menggunakan Rekening Rupa Aktiva (RRA) Cabang Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan terjadi sebanyak 37 kali transaksi sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO. REFERENSI	KETERANGAN	JUMLAH
1	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan Kliring MD Place	650.000.000,00
2	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan klir	1.604.355.000,00
3	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.110.266.700,00
4	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.250.000.000,00
5	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan MD	395.163.900,00
6	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Transaksi kliring	1.812.735.488,00
7	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.080.014.450,00
8	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	120.000.000,00
9	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	305.000.000,00
10	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	733.000.000,00
11	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	2.045.944.000,00
12	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	250.000.000,00
13	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.184.631.500,00
14	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	118.365.000,00
15	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
16	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	162.176.000,00
17	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	243.151.050,00
18	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	115.139.000,00
19	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	69.500.000,00
20	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	123.714.000,00
21	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
22	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	292.000.000,00
23	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	491.714.000,00
24	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	50.000.000,00
25	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	125.003.000,00
26	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	435.365.000,00
27	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring Capem MD Place	403.268.000,00
28	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	610.000.000,00
29	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	300.000.000,00
30	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	60.000.000,00
31	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	145.726.700,00
32	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	401.225.000,00
33	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	784.532.283,00
34	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	27.500.000,00
35	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	27.500.000,00
36	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	22.921.249,00
37	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Penarikan kliring MD	65.000.000,00
		TOTAL		16.348.743.788,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak Kliring KPO Pusat mendapat konfirmasi dari terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan, petugas kliring KPO mengkonfirmasi atas warkat-warkat yang ditolak namun untuk kliring giro atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tidak dilakukn penolakan oleh Kliring Bank Indonesia, karena untuk melapor melakukan pembayaran dengan cara pihak kiring KPO (Kantor Pusat Operasional) Pusat Bank Of India Indonesia melakukan pembayaran atas rekening giro atas nama KUNAL GOBINDRAN NATHANI, dengan melakukan pendebitan dana yang ada di rekening kliring BOI (Bank Of India Indonesia) yang ada di Bank Indonesia, untuk menutupi dana yang dipakai kemudian di lakukan kliring ke KPO
- Untuk mengurangi kerugian, Pihak BOI melakukan penarikan dari rekening GIRO atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI pada tanggal 23 Desember 2014 s/d 7 April 2015 sebesar Rp.6.116.726.732,- (enam milyar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga di RRA GL No. 32796 terdapat tagihan tolakan kliring yang menjadi kerugian dari BOI seluruhnya sebesar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD YUNAN bersama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI, HERU KURNIANTO, RURI, AHMAD FUDOIL dan YULI mengakibatkan kerugian Bank Of India Indonesia sekitar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (1) huruf c UU No. 10/1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 (1) ke- 1 jo Pasal 64 (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YUNAN sebagai Karyawan Bank Of India Indonesia (sebelumnya disebut Bank Swadesi) berdasarkan surat Keputusan Bank Swadesi nomor : 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang pengangkatan karyawan tetap PT Bank Swadesi Tbk an. bersama-sama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), dan HERU KURNIANTO, SH (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), pada tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015 atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan 2015, bertempat di kantor Bank Of India Indonesia (BOI) Cabang Pembantu MD Place Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *terdakwa sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam Unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dianggap melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak diangkat menjadi Karyawan Tetap pada tanggal 1 Desember 2005 dan menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan pada bulan Maret 2014 sampai dengan Nopember 2015, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Untuk tugas harian, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan volume usaha capem, mengidentifikasi peluang usaha disekitar capem
- b. Menerapkan strategi yang tepat untuk mengembangkan capem
- c. Mencari dan mendapatkan pasar untuk penghimpunan dana dan jasa-jasa bank lainnya
- d. Mencari target market untuk penempatan dana
- e. Melakukan kunjungan ke nasabah dan mencari peluang pasar untuk produk-produk bank (tabungan, giro, deposito dan kredit)
- f. Membuat laporan-laporan rutin maupun insidental kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalam tugas dan tanggung jawab pemimpin capem
- h. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capem
- i. Melaksanakan dan memonitor target-target yang telah ditetapkan oleh manajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkan
- j. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksi
- k. Meyakinkan kecukupan dan efektifitas internal kontrol capem

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk tugas mingguan, sebagai berikut :

Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pencapaian rencana kerja dan anggaran kantor capem.

Untuk tugas bulanan, sebagai berikut :

Menindaklanjuti hasil temuan dengan SKAI (Audit Internal) guna penanggulangan permasalahan secara tuntas dan mengambil tindakan preventif agar hasil temuan Audit Internal tidak terulang lagi. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala Cabang Utama (Kantor Pusat Operasional) PT. Bank Of India Indonesia.

- Bahwa dalam menjalankan tugasnya di Kantor Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Jakarta Selatan, terdapat kliring yang merupakan sistim pembayaran melalui transfer ataupun debet dengan media berupa Bilyet Giro (BG) atau Bilyet Cek dengan 2 jenis yaitu Transfer dan Debed. Sedangkan produk kliring berupa transfer terdiri dari transfer kredit dan Debed Giro. Mekanisme kliring di Bank Of India adalah sebagai berikut :

1. Staf kliring pada sore hari melakukan pengambilan BG dan Bilyet Cek pada bagian Kliring di Bank Indonesia
2. Kemudian dilakukan pengecekan dengan ketentuan syarat formal pembukaan giro meliputi tanggal, nominal, terbilang, spesimen dan cap stempel.
3. Pada pagi harinya, kantor cabang pembantu melakukan pendebedan rekening pemilik giro sesuai dengan perintah yang terdapat pada giro. Selama rekening nasabah memiliki dana Bagian kliring yang melakukan pendebedan.

Apabila Kliring Bilyet Giro tidak ada danyanya, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan konfirmasi kepada marketing nasabah di KPO (Kantor Pusat Operasional) kemudian bagian Kliring / Back Office (BO) melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Cabang dan pihak cabang setelah konfirmasi kepada nasabahnya harus memberitahukan hasil konfirmasinya "ditolak atau dibayar", adapun jangka waktu konfirmasi sekitar jam 08.30 s/d 09.30 wib karena pada jam 10.00 wib merupakan batas pengembalian atau tolakan kliring di Bank Indonesia.

Untuk pisik BG / CEK yang dicairkan dan ditolak kami pisahkan, untuk BG yang ditolak dimasukkan dalam sistem tolakan di SKN-



BI, bila BG dicairkan maka melakukan penagihan ke cabang-cabang agar rekap pendebetn kliring di SKN-BI sesuai atau seimbang (balance).

- b. Selanjutnya setelah kliring di sistem SKN-BI selesai, maka pihak Back Office KPO melakukan penagihan dengan membuat media voucher penagihan kliring kepada cabang-cabang kemudian voucher penagihan tersebut dibukukan di bagian pembukuan KPO dan disimpan vouchernya.
  - c. Kemudian cabang-cabang yang dilakukan penagihan melakukan pembayaran tagihan kliring dengan media voucher melalui Sistem Rekening Antar Kantor (RAK) di Cabang ke RAK di KPO, untuk bukti pembayaran berupa voucher tersebut dibukukan dan disimpan di bagian BO Kantor Cabang.
4. Melakukan penjumlahan total keseluruhan jumlah bilyet giro yang masuk dan jumlah nominal disesuaikan dengan jumlah yang didapat dari Kliring di BI
  5. Hasil total keseluruhan dibukukan dan dicetak untuk bukti hasil penarikan kliring setiap hari untuk disimpan di Back Office Kliring sebagai dokumen berupa hasil cetakan dan fisik firo asli rekening kantor pusat.
  6. Terhadap fisik giro yang sudah dibukukan di stempel PAID (bukti giro sudah dibukukan) dan disusun sesuai rekening kantor pusat dan cabang-cabang selanjutnya dipisahkan rekening cabang dan dimasukkan ke dalam buku ekspedisi antar cabang yang nantinya kurir antar cabang mengambil fisik giro tersebut untuk dibukukan di cabang masing-masing.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terjadi transaksi tarikan kliring atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI (berkas perkara terpisah). Bahwa ternyata dana nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak cukup dan diketahui oleh RURI dan ia memberitahukan kepada tersangka MUHAMAD YUNAN selaku Kepala Capem MD Place Setia Budi Kuningan Jakarta Selatan, namun tersangka tetap menyuruh Ruri untuk dilakukan pembayaran dengan cara : pada saat kliring di Kantor Pusat Operasional (KPO). RURI memerintahkan SIGIT untuk mengirimkan permintaan pembayaran dengan melakukan konfirmasi atas penarikan GIRO dari



nasabah ke Kantor Pusat Operasiional PT. Bank Of India Indonesia MD Place Jakarta Selatan.

- Bahwa HERU KURNIANTO (berkas perkara terpisah) selaku Wakil Kepala Kantor Pusat BOI yang seharusnya memiliki kewajiban menolak pencairan BG yang kosong namun tidak melakukannya sehingga permintaan kliring tersebut kemudian dibukukan oleh AHMAD FUDOIL ke rekening Rupa-Rupa Aktiva (RAA) Tolakan milik Bank Of India Indonesia. Sehingga dana RAA dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yaitu dipergunakan untuk pencairan kliring BG kosong milik nasabah KUNAL.
- Bahwa pengambilan dana tersebut melalui kliring atas BG kosong KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang seharusnya ditolak oleh TERSANGKA HERU KURNIANTO, SH (selaku Kepala Operasional Kantor Pusat Bank Of India Indonesia), justru membiarkan sehingga dibukukan oleh RURI maka terjadi transaksi kliring ke rekening Rupa-Rupa Aktiva Tolakan milik Bank Of India Indonesia.
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi yang terjadi sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 7 April 2015 sehingga dengan adanya transaksi debit (penarikan) atau talangan dari Rekening Rupa-Rupa Aktiva (RRA) General Ledger (GL) No. 32796 yang sudah dikeluarkan sebesar Rp.18.253.385.820,- (delapan belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa transaksi kliring giro yang dilakukan terdakwa untuk nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak tersedia di rekening nasabah dan sesuai pembebanan / pendebitan KPO kepada rekening antar kantor Capem MD Place dan akhirnya ditalangi menggunakan Rekening Rupa Aktiva (RRA) Cabang Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan terjadi sebanyak 37 kali trasaksi sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO. REFERENSI	KETERANGAN	JUMLAH
1	22DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan Kliring MD Place	650.000.000,00
2	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan klir	1.604.355.000,00
3	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.110.266.700,00
4	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.250.000.000,00
5	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan MD	395.163.900,00
6	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Transaksi kliring	1.812.735.488,00
7	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.080.014.450,00
8	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	120.000.000,00
9	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	305.000.000,00



10	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	733.000.000,00
11	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	2.045.944.000,00
12	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	250.000.000,00
13	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.184.631.500,00
14	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	118.365.000,00
15	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
16	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	162.176.000,00
17	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	243.151.050,00
18	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	115.139.000,00
19	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	69.500.000,00
20	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	123.714.000,00
21	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
22	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	292.000.000,00
23	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	491.714.000,00
24	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	50.000.000,00
25	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	125.003.000,00
26	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	435.365.000,00
27	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring Capem MD Place	403.268.000,00
28	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	610.000.000,00
29	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	300.000.000,00
30	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	60.000.000,00
31	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	145.726.700,00
32	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	401.225.000,00
33	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	784.532.283,00
34	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	27.500.000,00
35	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	27.500.000,00
36	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	22.921.249,00
37	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Penarikan kliring MD	65.000.000,00
TOTAL				16.348.743.788,00

- Bahwa setelah pihak Kliring KPO Pusat mendapat konfirmasi dari terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan, petugas kliring KPO mengkonfirmasi atas warkat-warkat yang ditolak namun untuk kliring giro atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tidak dilakuakn penolakan oleh Kliring Bank Indonesia, karena untuk melapor melakukan pembayaran dengan cara pihak kiring KPO (Kantor Pusat Operasional) Pusat Bank Of India Indonesia melakukan pembayaran atas rekening giro atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI, dengan melakukan pendebetn dana yang ada di rekening kliring BOI (Bank Of India Indonesia) yang ada di Bank Indonesia, untuk menutupi dana yang dipakai kemudian di lakukan kliring ke KPO
- Untuk mengurangi kerugian, Pihak BOI melakukan penarikan dari rekening GIRO atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI pada tanggal 23 Desember 2014 s/d 7 April 2015 sebesar Rp.6.116.726.732,- (enam milyar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua rupiah), sehingga di RRA GL No. 32796 terdapat tagihan tolakan kliring yang menjadi kerugian dari BOI seluruhnya sebesar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD YUNAN bersama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI, HERU KURNIANTO, RURI, AHMAD FUDOIL dan YULI mengakibatkan kerugian Bank Of India Indonesia sekitar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (2) a UU No. 10/1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 (1) ke- 1 jo Pasal 64 (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YUNAN sebagai Karyawan Bank Of India Indonesia (sebelumnya disebut Bank Swadesi) berdasarkan surat Keputusan Bank Swadesi nomor : 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang pengangkatan karyawan tetap PT Bank Swadesi Tbk an. bersama-sama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), dan HERU KURNIANTO, SH (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), pada tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan 2015, bertempat di kantor Bank Of India Indonesia (BOI) Cabang Pembantu MD Place Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Unsur Barang siapa Unsur Dengan sengaja melawan hukum, Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Penggelapan), Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu Unsur melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak diangkat menjadi Karyawan Tetap pada tanggal 1 Desember 2005 dan menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu MD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Place Kuningan Jakarta Selatan pada bulan Maret 2014 sampai dengan Nopember 2015, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Untuk tugas harian, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan volume usaha capem, mengidentifikasi peluang usaha disekitar capem
- b. Menerapkan strategi yang tepat untuk mengembangkan capem
- c. Mencari dan mendapatkan pasar untuk penghimpunan dana dan jasa-jasa bank lainnya
- d. Mencari target market untuk penempatan dana
- e. Melakukan kunjungan ke nasabah dan mencari peluang pasar untuk produk-produk bank (tabungan, giro, deposito dan kredit)
- f. Membuat laporan-laporan rutin maupun insidental kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalam tugas dan tanggung jawab pemimpin capem
- h. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capem
- i. Melaksanakan dan memonitor target-target yang telah ditetapkan oleh manajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkan
- j. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksi
- k. Meyakinkan kecukupan dan efektifitas internal kontrol capem

Untuk tugas mingguan, sebagai berikut :

Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pencapaian rencana kerja dan anggaran kantor capem.

Untuk tugas bulanan, sebagai berikut :

Menindaklanjuti hasil temuan dengan SKAI (Audit Internal) guna penanggulangan permasalahan secara tuntas dan mengambil tindakan prefentif agar hasil temuan Audit Internal tidak terulang lagi. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala Cabang Utama (Kantor Pusat Operasional) PT. Bank Of India Indonesia.

- Bahwa dalam menjalankan tugasnya di Kantor Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Jakarta Selatan, terdapat kliring yang merupakan sistim pembayaran melalui transfer ataupun debet dengan media berupa Bilyet Giro (BG) atau Bilyet Cek dengan 2 jenis yaitu Transfer dan Debet. Sedangkan produk kliring berupa transfer terdiri dari transfer kredit dan Debet Giro. Mekanisme kliring di Bank Of India adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Staf kliring pada sore hari melakukan pengambilan BG dan Bilyet Cek pada bagian Kliring di Bank Indonesia
2. Kemudian dilakukan pengecekan dengan ketentuan syarat formal pembukaan giro meliputi tanggal, nominal, terbilang, spesimen dan cap stempel.
3. Pada pagi harinya, kantor cabang pembantu melakukan pendebedan rekening pemilik giro sesuai dengan perintah yang terdapat pada giro. Selama rekening nasabah memiliki dana Bagian kliring yang melakukan pendebedan.

Apabila Kliring Bilyet Giro tidak ada danyanya, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan konfirmasi kepada marketing nasabah di KPO (Kantor Pusat Operasional) kemudian bagian Kliring / Back Office (BO) melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Cabang dan pihak cabang setelah konfirmasi kepada nasabahnya harus memberitahukan hasil konfirmasinya “ditolak atau dibayar”, adapun jangka waktu konfirmasi sekitar jam 08.30 s/d 09.30 wib karena pada jam 10.00 wib merupakan batas pengembalian atau tolakan kliring di Bank Indonesia.  
Untuk pisik BG / CEK yang dicairkan dan ditolak kami pisahkan, untuk BG yang ditolak dimasukkan dalam sistem tolakan di SKN-BI, bila BG dicairkan maka melakukan penagihan ke cabang-cabang agar rekap pendebetan kliring di SKN-BI sesuai atau seimbang (balance).
  - b. Selanjutnya setelah kliring di sistem SKN-BI selesai, maka pihak Back Office KPO melakukan penagihan dengan membuat media voucher penagihan kliring kepada cabang-cabang kemudian voucher penagihan tersebut dibukukan di bagian pembukuan KPO dan disimpan vouchernya.
  - c. Kemudian cabang-cabang yang dilakukan penagihan melakukan pembayaran tagihan kliring dengan media voucher melalui Sistem Rekening Antar Kantor (RAK) di Cabang ke RAK di KPO, untuk bukti pembayaran berupa voucher tersebut dibukukan dan disimpan di bagian BO Kantor Cabang.
4. Melakukan penjumlahan total keseluruhan jumlah bilyet giro yang masuk dan jumlah nominal disesuaikan dengan jumlah yang didapat dari Kliring di BI

Halaman. 25 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hasil total keseluruhan dibukukan dan dicetak untuk bukti hasil penarikan kliring setiap hari untuk disimpan di Back Office Kliring sebagai dokumen berupa hasil cetakan dan fisik firo asli rekening kantor pusat.
  6. Terhadap fisik giro yang sudah dibukukan di stempel PAID (bukti giro sudah dibukukan) dan disusun sesuai rekening kantor pusat dan cabang-cabang selanjutnya dipisahkan rekening cabang dan dimasukkan ke dalam buku ekspedisi antar cabang yang nantinya kurir antar cabang mengambil fisik giro tersebut untuk dibukukan di cabang masing-masing.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terjadi transaksi tarikan kliring atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI (berkas perkara terpisah). Bahwa ternyata dana nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak cukup dan diketahui oleh RURI dan ia memberitahukan kepada tersangka MUHAMAD YUNAN selaku Kepala Capem MD Place Setia Budi Kuningan Jakarta Selatan, namun tersangka tetap menyuruh Ruri untuk dilakukan pembayaran dengan cara : pada saat kliring di Kantor Pusat Operasional (KPO). RURI memerintahkan SIGIT untuk mengirimkan permintaan pembayaran dengan melakukan konfirmasi atas penarikan GIRO dari nasabah ke Kantor Pusat Operasiional PT. Bank Of India Indonesia MD Place Jakarta Selatan.
  - Bahwa HERU KURNIANTO (berkas perkara terpisah) selaku Wakil Kepala Kantor Pusat BOI yang seharusnya memiliki kewajiban menolak pencairan BG yang kosong namun tidak melakukannya sehingga permintaan kliring tersebut kemudian dibukukan oleh AHMAD FUDOIL ke rekening Rupa-Rupa Aktiva (RAA) Tolakan milik Bank Of India Indonesia. Sehingga dana RAA dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yaitu dipergunakan untuk pencairan kliring BG kosong milik nasabah KUNAL.
  - Bahwa pengambilan dana tersebut melalui kliring atas BG kosong KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang seharusnya ditolak oleh TERSANGKA HERU KURNIANTO, SH (selaku Kepala Operasional Kantor Pusat Bank Of India Indonesia), justru membiarkan sehingga dibukukan oleh RURI maka terjadi transaksi kliring ke rekening Rupa-Rupa Aktiva Tolakan milik Bank Of India Indonesia.
  - Bahwa tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi yang terjadi sejak tanggal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sampai dengan 7 April 2015 sehingga dengan adanya transaksi debet (penarikan) atau talangan dari Rekening Rupa-Rupa Aktiva (RRA) General Ledger (GL) No. 32796 yang sudah dikeluarkan sebesar Rp.18.253.385.820,- (delapan belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa transaksi kliring giro yang dilakukan terdakwa untuk nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI yang dananya tidak tersedia di rekening nasabah dan sesuai pembebanan / pendebitan KPO kepada rekening antar kantor Capem MD Place dan akhirnya ditalangi menggunakan Rekening Rupa Aktiva (RRA) Cabang Bank Of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan terjadi sebanyak 37 kali trasaksi sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO. REFERENSI	KETERANGAN	JUMLAH
1	22DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan Kliring MD Place	650.000.000,00
2	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan klir	1.604.355.000,00
3	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.110.266.700,00
4	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.250.000.000,00
5	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Tolakan MD	395.163.900,00
6	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Transaksi kliring	1.812.735.488,00
7	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Revers atas tolakan kliring	1.080.014.450,00
8	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	120.000.000,00
9	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	305.000.000,00
10	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	733.000.000,00
11	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	2.045.944.000,00
12	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	250.000.000,00
13	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	1.184.631.500,00
14	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	118.365.000,00
15	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
16	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	162.176.000,00
17	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	243.151.050,00
18	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	115.139.000,00
19	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	69.500.000,00
20	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	123.714.000,00
21	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	200.000.000,00
22	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	292.000.000,00
23	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	491.714.000,00
24	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	50.000.000,00
25	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	125.003.000,00
26	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	435.365.000,00
27	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring Capem MD Place	403.268.000,00
28	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	610.000.000,00
29	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	300.000.000,00
30	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	60.000.000,00
31	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	145.726.700,00
32	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	401.225.000,00



33	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	784.532.283,00
34	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring MD	27.500.000,00
35	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	27.500.000,00
36	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Atas tolakan kliring	22.921.249,00
37	22 DESEMBER 2014	0143/SBHO/12/2014	Penarikan kliring MD	65.000.000,00
TOTAL				16.348.743.788,00

- Bahwa setelah pihak Kliring KPO Pusat mendapat konfirmasi dari terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan, petugas kliring KPO mengkonfirmasi atas warkat-warkat yang ditolak namun untuk kliring giro atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tidak dilakukn penolakan oleh Kliring Bank Indonesia, karena untuk melapor melakukan pembayaran dengan cara pihak kiring KPO (Kantor Pusat Operasional) Pusat Bank Of India Indonesia melakukan pembayaran atas rekening giro atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI, dengan melakukan pendebetn dana yang ada di rekening kliring BOI (Bank Of India Indonesia) yang ada di Bank Indonesia, untuk menutupi dana yang dipakai kemudian di lakukan kliring ke KPO
- Untuk mengurangi kerugian, Pihak BOI melakukan penarikan dari rekening GIRO atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI pada tanggal 23 Desember 2014 s/d 7 April 2015 sebesar Rp.6.116.726.732,- (enam milyar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga di RRA GL No. 32796 terdapat tagihan tolakan kliring yang menjadi kerugian dari BOI seluruhnya sebesar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD YUNAN .HE. bersama dengan KUNAL GOBINDRAM NATHANI, HERU KURNIANTO, RURI, AHMAD FUDOIL dan YULI mengakibatkan kerugian Bank Of India Indonesia sekitar Rp. 12.136.659.088,- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah).  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 55 (1) ke- 1 jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/Eksepsi secara tertulis yang ajukan dimuka dipersidangan tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya secara tertulis yang diserahkan dipersidangan tertanggal 19 Januari 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela tanggal 26 Januari 2017, yang pada pokok amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Muhamad Yunan.HE tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel atas nama Terdakwa Muhamad Yunan.HE;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak maka perkara dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi-saksi, dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HARTONO TANUWIJAYA,SH.M.Si. memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik, dan yang saksi terangkan semuanya sudah benar;
  - Bahwa kejadian perkara tanggal April 2015, dan tempat kejadiannya ada dua tempat di Capem Bank Of India dan di Kantor Pusat Bank Of India;
  - Bahwa saksi sebagai kuasa hukum dari Bank Of India, berdasarkan pemeriksaan dari Auditor Bank Of India tanggal 2 Nopember 2015 yang memeriksa adanya transaksi kliring di kantor pusat Bank Of India atas nama Kunal Gobindram Nathani, telah melakukan transaksi sebanyak 37 transaksi dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp. 12 milyar lebih;
  - Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya kapan, karena saksi sebagai kuasa Bank Of India untuk melaporkan perkara ini;
  - Bahwa Kunal Gobindram Nathani adalah nasabah Bank Of India di pusat dan ada di cabang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai kepala cabang MD Place Setiabudi, Jakarta Selatan;
  - Bahwa saksi membaca di laporan hasil pemeriksaan audit terhadap sdr Heru Kurnianto sebagai bagian kliring Bank Of India;
  - Bahwa saldo atas nama Kunal Gobindram Nathani di Bank Of India tiak ada dananya;
  - Bahwa Terdakwa sebagai kepala cabang telah meloloskan kliring atas nama nasabah Kunal Gobindram Nathani, dan nasabah atas Kunal Gobindram Nathani meskipun dana nasabah tersebut tidak ada;
  - Bahwa yang bertanggung jawab adalah Kepala Cabang, atas lolosnya transaksi kliring tarsebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu dimana Giro dicairkan;
  - Bahwa atas lolosnya kliring tersebut Bank Of India mengalami kerugian sebesar Rp. 12 milyar;
2. Saksi FERRY KOSWARA, memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik, dan yang saksi terangkan semuanya sudah benar;
  - Bahwa saksi sebagai divisi operasional Bank Of India;
  - Bahwa Terdakwa sebagai kepala cabang pembantu MD PLace Bank Of India, Jakarta Selatan dan saksi sebagai operasionalnya;
  - Bahwa yang saksi ketahui adanya penarikan bilyet Giro, pendebetan rupa-rupa aktiva ( RRA ) ;
  - Bahwa pendebetan dilakukan di kantor Capem Pembantu MD Place, Bank Of India tersebut atas nama Kunal Gobindram Nathani;
  - Bahwa Kunal Gobindram Nathani telah membuka Giro di kantor Capem Pembantu MD Place, Bank Of India,
  - Bahwa Capem Pembantu MD Place, Bank Of India, dan telah melakukan transaksi kurang lebih 60 kali, melalui transaksi kliring Bilyet Giro atas nama Kunal Gobindram Nathani;
  - Bahwa dari transaksi kliring Bilyet Giro atas nama Kunal Gobindram Nathani, jumlah nya sekitar Rp. 12 milyar; dan transaksi kliring Bilyet Giro dilakukan di kantor Capem Pembantu MD Place, Bank Of India, dan Tedakwa sebagai kepala Capemnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari transaksi kliring Bilyet Giro atas nama Kunal Gobindram Nathani, yang jumlah nya sekitar Rp. 12 milyar; yang dilakukan di kantor Capem Pembantu MD Place, Bank Of India, dan yang dirugikan adalah Bank Of India;
  - Bahwa Kunal Gobindram Nathani telah melakukan transaksi kliring ada yang di cairkan di Capem Pembantu MD Place;
  - Bahwa penarikan dana Giro di tarik di Bank lain melalui kliring, karena sistem kliring nasional yaitu Bank Indonesia, dan Bank Indonesia telah membebaskan ke Bank Of India di Indonesia;
  - Bahwa yang mempunyai otorisasi kliring, adalah Heru Kurnianto karena ia sebagai pejabat kliring;
  - Bahwa setiap hari selalu ada transaksi kliring dan prosesnya selalu lancar dan kejadiannya sekitar tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan akhir 2015;
  - Bahwa yang mempunyai kewenangan adalah di KPO, dan Kepala Capem Pembantu, Bank Of India juga bertanggung jawab karena penodebetannya dilakukan di kantor Capem Pembantu MD Place;
  - Bahwa saksi diperlihatkan bukti-bukti rekening Koran, bilyet giro dibenarkan oleh saksi;
3. Saksi RURI FEBRIANI, memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik, dan yang saksi terangkan semuanya sudah benar;
  - Bahwa yang saksi diperiksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana perbankan;
  - Bahwa saksi sebagai pegawai Bank Of India, bagian seksi oprasional.
  - Bahwa saksi sebagai seksi operasional Bank Of India dan kedudukannya dibawah pimpinan cabang;
  - Bahwa struktur organisasinya di Capem Bank Of India, yaitu Pimpinan Capem, seksi oprasional, ada AO, dan seksi operasional membawahi, teller, dan customer service.
  - Bahwa prosedurnya transaksi kliring, pada saat sore hari dan pada saat akan tutup di Capem MD PLace Bank Of India, kantor pusat konfirmasi adanya voucher, dan membebaskan voucher ke Capem, dan sekitar jam 4 sore, tanggal 10 Desember 2014, ada pembebanan kliring, dan saat itu saksi tidak tahu kenapa kliring itu

Halaman. 31 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa terjadi pembebanan pada akhirnya saksi bertanya sama Bapak Yunan, karena Rekening antar kantor selisih, pembebanan apa ini, ternyata pembebanan kriling yang tadi pagi diproses oleh kantor pusat, dan di kantor Capem itu tidak buka atau closing, oleh karena rekening antar kantor selisih, maka saat sore hari itu konfirmasi ke Bapak Yunan tentang kriling tersebut karena saksi tidak tahu, maka Bapak Yunan memerintahkan saya untuk konfirmasi ke kantor pusat mengenai proses pembebanan tersebut.

- Bahwa Kriling itu atas nama Kunal Gobindram Nathani, dengan nominalnya sebesar Rp. 12. Milyar,
- Bahwa kriling dipagi hari tidak ditolak dan saksi mengetahui pada sore harinya karena ada pembebanan dari voucher kantor pusat;
- Bahwa Kunal Gobindram Nathani mempunyai rekening giro di Capem ada 2 dan di kantor pusat juga ada;
- Bahwa untuk mengatasi dan solusinya dibuatkan voucher sebanyak 39 kali transaksi debet, rupa rupa aktif.(RRA), dan yang membuat saksi dan bagian accounting, atas perintah Terdakwa, dan karena dilakukan setelah koordinasi dengan kantor pusat.
- Bahwa setelah dibuatkan 39 kali transaksi debet saksi selalu mengingatkan Terdakwa, karena itu pembebanan kriling yang tadi pagi ternyata tidak ditolak oleh kantor pusat. dan seharusnya ditolak;
- Bahwa Pendebetan tersebut dari rekening Kunal Gobindram Nathani, pada transaksi dibuat pada tanggal 11 Desember.2014;
- Bahwa ada pendebitan atas rekening Kunal Gobindram Nathani itu yang memantau dana direkening adalah Terdakwa;
- Bahwa yang bisa memantau dana hanya Terdakwa yang bisa memantau, karena tugas terdakwa menjaga aset capem.
- Bahwa saksi tidak tahu di rekening Kunal Gobindram Nathani itu ada dananya atau tidak karena yang mengetahui untuk nominal adalah Terdakwa yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dikasih tau Terdakwa lalu baru kita kroscek dengan sistem banking.
- Bahwa jumlah 39 kali transaksi debet yang debit itu jumlahnya sebesar Rp 18 Milyar.
- Bahwa uang tersebut dikembalikan mengurangi rekening nasabah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sore hari, ada 39 kali transaksi datanganya dari kantor pusat, bukan dari capem.
- Bahwa yang mengirim dari kantor pusat dan yang mengirim bagian kliring yaitu Heru,
- Bahwa Giro yang diterbitkan oleh bank india, dapat dicarikan melalui media Giro, dan Giro nilai itu bisa dicairkan di Bank BCA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Proses pengambilan dari Bank India ini pakai cara apa karena yang mengetahui bagian kriling langsung, karena bukan saya bagian kriling maka saya tidak tahu prosesnya.
- Bahwa kriling tidak dilakukan di kantor pusat Bank Of India;
- Bahwa Voucher yang anda buat untuk melakukan kriling debit ;
- Bahwa melakukan pembukuan kejadian atas transaksi yang terjadi di lakukan pagi hari, di kantor pusat , dan saksi hanya membantu mencatatkan di rekening antar cabang,
- Bahwa saksi melakukan transaksi kriling atas perintah Bapak Yunan;
- Bahwa Transaksi terjadi kantor pusat, saksi atas perintah kantor pusat lalu saksi menerima melalui telepon dari Bapak Edi Setiawan bagian Back office;
- Bahwa persetujuan klering tersebut atas persetujuan terdakwa setelah saya mendapat telepon dari kantor pusat saya bertanya kepada Terdakwa dan beliau membenarkan angka tersebut.
- Bahwa terdakwa Muhammad Yunan tidak pernah bersama sama dengan Heru Kurnianto atau dengan Kunal Gobindram Nathani melakukan sesuatu bersama sama dikantor cabang MD Place;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi membuat voucher atas pembebanan. dan kejadian tersebut tidak sesuai dengan prosedur SOP;
- Bahwa atas kejadian dan perbuatan tersebut yang dirugikan adalah Perusahaan Bank Of India indonesia, dan kerugiannya Dua belas miliar. dan Itu diambil dari RRA;
- Bahwa Rupa-rupa aktiva itu semacam BDD biaya dibayar dimuka;
- Bahwa dua belas miliar itu kalau yang di RRA itu pemebebanan dari kriling, atas nama kriling Kunal Gobindram Nathani.
- Bahwa atas kejadian nasabah tidak ada yang dirugikan, karena uang RRA itu yang diambil dari Bank Of India ;

Halaman. 33 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang itu dibagi-bagikan, yang saksi tidak tahu, RRA di debit untuk pembebanan dari .kantor pusat, dan uang yang menikmati saksi tidak tahu .
  - Bahwa saksi atas perintah Terdakwa untuk membuat voucher yang sebanyak 39 kali untuk pendebet, jadi total debit dan kredit sebanyak 80an.karena setiap ada pembebanan saya disuruh membuat oleh Terdakwa, karena dilakukan harinya berbeda-beda sekitar dari Desember sampai April 2015.
4. Saksi ARDI HERMAWAN, memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik, dan yang saksi terangkan semuanya sudah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi bekerja di Bank Of India sejak i tahun 1993;
  - Bahwa jabatan saksi terakhir sebagai kepala audit.dikantor pusat Bank Of India, dan tugas utamanya mengawasi capem, mengawasi unit-unit apakah sesuai prosedur dan sesuai SOP atau tidak.
  - Bahwa saksi mengawasi capem, mengawasi unit-unit setiap setahun sekali.
  - Bahwa yang saksi ketahui dala perkara ini pada saat saksi melakukan audit itu ada account terbaru kriling yang seharusnya saldonya nol tetapi ternyata saldonya cukup besar sekitar dua belas milyar. hal itu dilakukan sekitar bulan Oktober,November tahun 2015;
  - Bahwa ada satu acount rupa-rupa aktiva atau tolakan kriling yang saldonya cukup besar, harusnya saldonya 0, kemudian saksi tanya kepada kepala cabang, ini kenapa, katanya ada penarikan dari nasabah kunal belum kebayar dan bertambah-bertambah terus hingga duabelas miliar, kan harusnya tagihan Kunal kalau ada tagihan kriling harusnya masuknya ke rekening kunal tapi itu masuknya ke rupa-rupa aktiva. Ya jadi kalau ada tarikan kriling dari rekeningnya Kunal Gobindram Nathani itu masuk di Bank Of India , itukan lawannya kan rekening kunal tetapi dananya tidak ada, seharusnya ditolak, tetapi ini dibayarnya bukannya masuknya kerekening malah ke pembebananya masuk ke rupa-rupa aktiva.

Halaman. 34 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan kejadiannya pada bulan Desember 2014 sampai dengan April 2015;

- Bahwa transaksi yang dilakukan ada 37 kriling, dengan jumlah totalnya kurang lebih 12 milyar. Dan selanjutnya saksi melapor ke manajemen terus disuruh buat audit khusus pada bulan November 2015;
- Bahwa kalau di SOP Bank Of India, kita kalau ada kriling masuk itu dimasukan ke rekening masing masing kalau seandainya rekening ada yang kurang, kantor pusat Bank Of India, konfirmasi ke kantor cabang, apakah ini mau dibayar atau tidak, dan kalau tidak mau dibayar kita ditunggu sampai jam 10., dan apabila rekeningnya kurang bisa akan tetapi itu tanggungjawabnya kepala cabang, karena sesuai dengan SOPnya;
- Bahwa setelah saksi pemeriksaan dan mengitung dalam bentuk m bentuk laporan pemeriksaan. dan kesimpulan yang saksi peroleh adalah ada indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Yunan selaku kepala cabang, karena ada kerugian sekitar 12 milyar;
- Bahwa sesuai pemeriksaan dari auditor yang sudah melakukan pidana yaitu di bagian kriling wakil kepala cabang, Heru Kurnianto wakil kepala cabang utama, dan kepala pusat oprasional.
- Bahwa yang mempunyai otorisasi kriling, adalah Heru Kurnianto dan kalau istilahnya ia adalah pejabat kriling;
- Bahwa secara perbankan transaksi seperti tidak boleh dilanjutkan dan seharusnya Bapak Yunan sebagai kepala cabang juga mengontrol dan kalau kemarin ada tarikan tetapi belum dibayar, apabila melakukan penarikan lagi di tolak.
- Bahwa Transaksinya sebanyak 37 kali dan pencairannya 37 kali transaksi setelah di proses dikantor pusat Bank Of India, dan yang memerintahkan untuk pencairan itu yang punya otorisasi yaitu Heru Kurnianto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan saudara Heru Kurnianto dan Kunal Gobindram Nathani bersama-sama bertemu dikantor cabang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang-orang yang mempunyai kemampuan yang bisa mendebit dari Rupa Rupa Aktiva, dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengeluarkan uang ke rupa-rupa aktiva;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi AHMAD FUDOIL Bin MANSYUR SHAFAR, memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik, dan yang saksi terangkan semuanya sudah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi sejak tahun 1994 bekerja di Bank Swadesi Jakarta. S dan sekitar tahun 1994 menjadi Bank Of India Indonesia, dan saksi sebagai kasie pembukuan KPO;
  - Bahwa tugas saksi membuat neraca KPO kantor pusat oprasional, membuat Valas KPO, membuat jurnal harian KPO, membuat transaksi dengan pihak ketiga KPO. Membukukan voucher tolakan kliring atau tagian
  - Bahwa pimpinan saksi pada waktu itu Bapak Dwi Hartanto waktu itu kira-kira setahun lalu. dan dahulu Bapak Yuli Hartanto;
  - Bahwa kliring termasuk dalam pembukuan, dan Bapak Yunan punya rekening di KPO dan di MD Place, dan telah melakukan transaksi kliring 37 kali, dengan nilai transaksi Rp. 12 Milyar,
  - Bahwa Kunal Gobindram Nathani punya rekening Giro, dan telah diloloskan kliring yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2014 sampai dengan April 2015;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui proses transaksi kliring giro atas nama Kunal Gobindram Nathani, karena saksi tugasnya hanya membukukan transaksinya;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui pembukuan dan transaksi kliring ke Rekening RAK ( Rekening Antar Kantor);
  - Bahwa kliring diloloskan
6. Saksi EKA SURYA CANDRA memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik, dan yang saksi terangkan semuanya sudah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi sebagai divisi kepala personalia Bank Of India;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya transaksi kliring yang tidak ada dananya, dan terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan;
- Bahwa kejadiannya antara bulan Desember tahun 2014 sampai dengan April 2015;
- Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan Capem Pembantu MD Place Bank Of India;
- Bahwa setelah Tiem Audit Bank Of India melakukan audit adanya nasabah yang menarik dana giro yang telah dicairkan dananya melalui kliring, dan kerugiannya sekitar Rp. 12 milyar;
- Bahwa pemilik nasabah giro yaitu Kunal Gobindram Nathani tidak ada dananya, hal tersebut berdasarkan intruksi dari Bapak Heru Kurnianto sebagai wakil pimpinan operasional pada kantor pusat Bank Of India, bahwa giro yang akan dilakukan kliring agar di jalankan karena nasabah akan menyetor dananya, tetapi sampai sekarang dananya belum disetorkan;
- Bahwa apabila nasabah giro tidak ada dananya maka seharusnya harus ditolak,
- Bahwa giro tersebut dicairkan melalui kantor pusat Bank Of India karena kantor pusat yang mempunyai kewenangan dan wakil pimpinan KPO untuk mencairkan dana giro tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar Terdakwa telah menyuruh Bapak Ruri untuk mencairkan dana giro tersebut;
- Bahwa Bapak Heru Kurnianto sebagai wakil pimpinan KPO Pusat Bank Of India;
- Bahwa apabila Bapak Heru Kurnianto menolak untuk mencairkan dana giro tersebut maka Terdakwa juga tidak bisa meloloskan kliring tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses kliringnya;
- Bahwa Kunal Gobindram Nathani sebagai nasabah pusat Bank Of India dan sebagai nasabah pada kantor Capem MD Place pada Bank Of India;
- Bahwa yang saksi ketahui kerugian pihak Bank Of India sebesar Rp. 12 milyar;

7 Saksi HERU HERMAWAN INDRASAPUTRA memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 37 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik, dan yang saksi terangkan semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai divisi kepatuhan, di Kantor pusat Bank Of India, dan divisi kepatuhan dibawah direktur kepatuhan;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala cabang pembantu MD Place pada Bank Of India;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena adanya transaksi antara 30- sampai 40 transaksi tentang pencairan giro dari pada tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan 14 April 2015;
- Bahwa struktur organisasi Bank of India yaitu Direktur Utama, ada 3 Direktur Utama, dan wakil Direktur utama, dan tiga Direktur diantaranya Direktur kepatuhan, Direktur Operasional dan Direktur Kredit;
- Bahwa dibawah direktur kepatuhan ada Divisi kepatuhan, Divisi Resmenajemen dan Divisi SDM;
- Bahwa saksi sebagai kepala Divisi sejak 2014 sampai saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai kepala Divisi yaitu melakukan sosialisasi aturan-aturan pemerintah, dan aturan kerja di Bank of India; serta melakukan masalah kebijakan, dan masalah kliring;
- Bahwa saksi mengetahui rekening RAA (rupa-rupa aktiva) karena di rekening RAA tidak ada sumber uang di RAA, seharusnya tidak bisa untuk melakukan pembayaran tetapi dilakukan untuk pembayaran di Rekening RAA;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian Bank Of India sekitar 12 milyar lebih, tetapi total kliring yang dilakukan kliring sebesar Rp. 18 milyar, tetapi ada pembayaran dari Debitur sekitar Rp. 6 milyar, dari Rekening atas nama nasabah Kunal Gobindram Nathani;
- Bahwa Kunal Gobindram Nathani mempunyai rekening di Bank of India yaitu ada 2 rekening yang satu di kantor pusat dan di Capem MD Place Jakarta, dan di Capem MD Place sudah ditutup setelah ada kerugian bank dalam perkara ini;
- Bahwa transaksi kliring tersebut dilakukan ada 37 kali transaksi kliring, dan kejadiannya tersebut sejak akhir tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2015, dan berdasarkan hasil audit giro nasabah

Halaman. 38 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut tersebut seharusnya ditolak di Capem tapi di kliringkan di kantor pusat, dan di kantor pusat pun seharusnya ditolak juga tetapi hal ini dikembalikan ke Capemnya sehingga giro Bank di Bank Indonesia terdebit, karena giro di Bank Indonesia terdebit dan timbul tagihan yang seharusnya hal itu ditempatkan ke rekening giro nasabah tetapi ditempatkan di rekening RAA;

- Bahwa ketahuannya giro tersebut ada tagihan dari Bank lain kepada Bank of India, lalu Bank of India pusat menanyakan kepada Bank Capem MD Place tentang tagihan tersebut yang berasal dari Bank lain;
- Bahwa ada kerugian bank ketahuannya adanya tim pemeriksa audit baru ketahuan karena ada Giro nasabah tersebut tidak ada uangnya dan telah terjadi transaksi berkali-kali;
- Bahwa nama nasabahnya, dan rekening yang tidak ada uangnya itu atas nama nasabah Kunal Gobindram Nathani;
- Bahwa pimpinan Capem MD Place Bank Of India, seharusnya yang mengetahui itu karena itu nasabah di Capem MD Place Bank Of India dan pada waktu itu pimpinan Capemnya Bapak Yunan, dan seharusnya kliringkan di kantor pusat, dan di kantor pusat pun seharusnya ditolak juga, tetapi hal ini dikembalikan ke Capemnya, dan batas waktu akhir kliring jam 10 pagi sehingga giro Bank Of India yang ada di Bank Indonesia terdebit, dan timbul tagihan pada kantor pusat Bank Of India dan kantor pusatpun membebankan ke kantor Capem MD Place, dan seharusnya itu ke Rekening Nasabah tetapi dibebankan ke Rekening RAA ( Rupa-rupa aktiva);
- Bahwa seharusnya tagihan tersebut masuk ke Rekening Nasabah, tetapi dimasukkan ke rekening RAA ,dan diketahui setelah di audit oleh Tiem Audit, atas perintah orang-orang di kantor pusat bagian operasional di kantor pusat dan di sebabkan di bebaskan pada RAA, karena di rekening nasabah tidak ada saldonya, maka dibebankan ke rekening RAA, dan itu penggunaan yang salah;
- Bahwa saksi sebagai anggota tim pemeriksa audit
- Bahwa yang memberikan perintah dari kantor pusat itu Berdasarkan hasil audit bahwa Ahmad Fudoil yang memerintahkan Capem agar di tempatkan di RRA (rupa rupa aktiva);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Ahmad Fudoil memerintahkan kepada Ruri Febriani kepala seksi operasional lalu ia mendebet ke RAA (rupa-rupa aktiva);
- 8. Saksi TIMMY SIAWIRA memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidik dan yang saksi terangkan sudah benar semua;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi sebagai pimpinan pada kantor pusat Bank Of India di kantor pusat Samanhudi;
  - Bahwa yang saksi ketahui perkara ini adalah masalah pencairan uang kliring di Bank Of India ;
  - Bahwa saksi mengetahui giro, karena giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi melakukan kliring;
  - Bahwa sebagai pejabat kliring pada Bank of India yaitu Heru Kurnianto;
  - Bahwa cara untuk melakukan kliring bilyet giro pada pagi hari petugas kliring mencocokkan data-data laporan penerimaan bilyet giro nasabah, dan pada sore hari bagian Devisi kliring mengecek data-data bilyet giro tersebut;
  - Bahwa Kunal Gobindram Nathani adalah nasabah Bank Of India di kantor pusat dan ada di Cabang;
  - Bahwa Kunal Gobindram Nathani telah mendapatkan pinjaman dari Bank Of India dan ada perjanjian kredit yang dilakukan Kunal Gobindram Nathani sekitar antara Rp. 50 milyar sampai dengan 60 milyar;
  - Bahwa setelah adanya tiem audit dari Bank Of India diketahui Kunal Gobindram Nathani mempunyai rekening di Bank of India yaitu ada 2 rekening yang satu di kantor pusat dan ada yang di Capem MD Place Bank Of India Jakarta Selatan,
  - Bahwa adanya transaksi kliring yang dilakukan Kunal Gobindram Nathani ternyata saldo dananya tidak tidak cukup;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dicairkan dana kliring tersebut, dan saksi juga tidak tahu tentang pendebetannya;
  - Bahwa seharusnya rekening rupa-rupa aktiva (RAA) tidak boleh digunakan untuk pembayaran kliring nasabah;

Halaman. 40 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pemeriksaan laporan audit interen Bank Of India , bahwa bagian akunting telah untuk melakukan pembayaran kliring terhadap nasabah, atas perintah kepala cabang MD Place Bank Of India;
  - Bahwa yang saksi ketahui kerugian pihak Bank Of India kurang lebih sebesar Rp. 12 milyar;
  - Bahwa saksi ditunjukkan bukti-bukti surat berupa cek dan bilyet giro dibenarkan oleh saksi;
9. Saksi HERU KURNIANTO, memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidik dan yang saksi terangkan sudah benar semua;
  - Bahwa saksi bekerja dari tahun pada tahun 1995 di kantor pusat bank of India, sebagai Wakil Ketua kepala kantor pusat, tempatnya Jalan Samanudi Pasar Baru.
  - Bahwa Terdakwa sebagai Pimpinan cabang pembantu MD place;
  - Bahwa yang saksi ketahui bahwa hasil audit ada pemakaian rekening rupa-rupa aktiva, Bank Md Place.Bank Of India;
  - Bahwa didalam rekening rupa rupa aktiva ini bersifat piutang, dan bisa dikeluarkan untuk membayar atas permintaan bank lain dan Itu pengelolaannya tergantung pimpinan cabang tapi berdasarakan SOP penggunaan RRA itu sendiri, jadi misalnya penggunaan RRA untuk hal tertentu itu setiap hari harus dikontrol.
  - Bahwa rupa-rupa aktiva ada disetiap cabang, dan yang memegang adalah Pimpinan cabang, dan Terdakwa juga mengetahuinya;
  - Bahwa rupa-rupa aktiva yang dikelola terdakwa yang artinya ada pemakaian tapi kurang jelas pengembaliannya.
  - Bahwa rupa-rupa aktiva pemakaiannya terakhir menurut hasil audit untuk pembayaran giro-giro kriling.kurang lebih 37 transaksi.dengan total sekitar Rp. 12,1 Milyar;
  - Bahwa kejadian dari investigasi dari bulan Desember 2014 sampai April 2015;
  - Bahwa transaksi yang 37 transaksi tersebut atas rekening dari giro rupa rupa aktiva yaitu rekeningnya nasabah atas nama Kunal Gobindram Nathani;
  - Bahwa sistem kriling itu kita memilih untuk typologi yang manual artinya beda dengan Bank BCA dan Bank Mandiri yang sudah

Halaman. 41 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otomasi, jadi dari Bank Indonesia antara warkat sama Bank DKI terpisah, Dki itu data kriling elektronik, warkat sama DKI datang bareng lalu kita split ke masing-masing cabang untuk menyelesaikan.

- Bahwa Bank Of India pusat meminta ke cabang karena computer kita manual masih sendiri-sendiri nasabah misalnya kalau Kunal Gobindram Nathani punya deposito punya kredit itu belum satu portopolio jadi harus diketahui finansial banknya, dan kadang-kadang kita siap menolak tapi terkadang dia punya deposito yang siap hari itu.
- Bahwa saksi hanya menggawasi kriling dikantor pusat, jadi sirkulasinya lancar.
- Bahwa kewajiban dari kantor pusat ke cabang pembantu mengecek karena itu kewajiban pertama antara giro yang masuk warkat sama khusus DKI berbarengan jadi orang kriling sama sama ngecek kalau tidak ada dananya konsultasi antara cabang melakukan rekapitulasi.
- Bahwa yang di konsultasikan ada setoran atau tidak, dan ada pembayaran atau tidak.
- Bahwa setelah dikonsultasikan permintaan bayar walaupun tidak ada dana mereka ngepos kriling untuk dibayarkan karena ada dana dropping karena ada dana mau masuk, dan dana mau masuk tersebut berdasarkan informasi dari cabang yang bersangkutan,;
- Bahwa sesuai dengan SOP apabila dana tidak ada harusnya ditolak, dan kalau tolakan itu tidak ada yang dan berwenang menolak, dari teller, dari petugas friend from mana pun.
- Bahwa tidak ada tolakan maka dana bisa diambil dari rupa-rupa aktiva, dan itu punya Md Place Bank of India.
- Bahwa Rupa-rupa aktiva itu ada sub-subnya jadi sub yang terpakai ini sub untuk tolakan kriling jadi rupa-rupa aktiva untuk umum untuk biaya gedung hal ini yang dipakai tolakan kriling, karena sudah sama sama mau ditolak dan kenapa warkatnya tidak dipulangkan ke kantor pusat.
- Bahwa yang sifatnya menalangi dana untuk pembayaran nasabah stor dulu pernah kejadian dia tidak setor, dan otomatis kita akan punya back up, jadi kita tidak bisa tolak karena sudah dibayar jam 10 pagi kita upayakan diselesaikan dengan bilateral, jadi cabang Keramat jati buat berita acara kalau dia gagal bayar karena ia tidak memenuhi kewajibannya ke kantor pusat, dan kantor pusat bantu untuk menagih yang bersangkutan memakai rekening kriling itu. dan kejadian seperti itu tidak sesuai dengan SOP, karena seharusnya satu hari setelah dia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin tidak terbayar maka membuat berita acara gagal bayar jadi kerugian kita di minimalisir hanya satu hari saja.

- Bahwa pada saat kriling dia lakukan tidak melakukan penolakan terdeteksi karena gironya sudah diambil oleh Bank Md Place.
- Bahwa kejadian tersebut baru ketahuan itu setelah dilakukan audit eksternal setelah melakukan 37 transaksi ;
- Bahwa pada saat dilakukan itu harus melalui teller dahulu, untuk melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan Teller dalam hal ini Bank MD Place Bank of India mendapat perintah dari Bapak Yunan selaku kepala pimpinan cabang. Bank MD Place Bank of India ;
- Bahwa yang di rugikan adalah Bank of India;
- Bahwa untuk rekening rupa-rupa aktiva rekening antar kantor itu jembatan antara kantor pusat dengan cabang-cabang pembantunya jadi kita tagih tolakan itu cabang Bank MD Place Bank of India, misalnya kalau Bank MD Place Bank of India gagal bayar berarti Bank MD Place Bank of India agar dikosongkan rupa-rupa aktiva dan kantor pusat yang menanggung biayanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasehat Hukumnya di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (Ade Chard), dan keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi : Nazarudin Lubis,SH.MH. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal denga Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat saksi mendampingi Terdakwa adanya dugaan penggelapan karena jabatan beliau. Dan Terdakwa sebagai Pimpinan cabang pembantu bank of india di MD Place Jakarta Selatan.
- Bahwa dugaan pengelapan tersebut sekitar dalam kurun waktu atnara tahun 2013 - 2014;
- Bahwa saksi sebagai penasihat hukum dari Kunal Gobindram Nathani ada tagihan kredit K1 sejumlah 29 Milyar, dan K2 sebesar 31 Milyar. dan kredit itu ada jaminannya di bank of india saat itu Bank Swadeshi.
- Bahwa jaminannya yaitu rumah di Sunter, Ruko di Pintu air, 4 ruko di Maystik dan itu semua nilainya sekitar 100 Milyar ditambah usaha tekstil yang ada di Mayestik, dijaminakan semuanya, dan ada surat-suratnya, dan pemiliknya Kunal Gobindram Nathani;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kunal Gobindram Nathani warga negara keturunan India dan warga negara Indonesia.
- Bahwa jamiannya adalah Sertifikat ada di Bank of India.
- Bahwa klen saksi diberikan modal dan ada 37 lembar transaksi nilai totalnya sekitar awalnya 18 Milyar, lalu sudah dibayar tinggal 12 Milyar.
- Bahwa untuk yang 12 milyar ada dua kontrak kredit yaitu K1 .
- Bahwa saksi mendampingi Kunal Gobindram Nathani tahun. 2015, dan sdr Kunal Gobindram Nathani saat itu sebagai saksi. dan akhirnya dijadikan tersangka pada tanggal 28 November 2016, dan ditahan. Di Polda Metro Jaya;
- Bahwa yang menerbitkan giro bilyet adalah Bank of India atas nama Kunal Gobindram Nathani oleh pimpinan pusat Bank of India. Oleh karena punya mengajukan kredit investasi K1 senilai 29 Milyar, dan K2 31 milyar, dan itu ada jaminannya ditambah dengan barang barang tekstil seluruhnya senilai 40 Milyar.
- Bahwa pencairan bylet giro itu uangnya untuk pembelian Tekstil, untuk belanja modal. dan hal itu ditawarkan offerdarft karena pembayarannya bagus lalu ditawarkan tambahan kredit menjadi 18 Milyar, dan pembayarannya bagus tinggal sebear Rp 12 Milyar.
- Bahwa 37 cek yang dicairkan yang menjadi permasalahan ini saudara Kunal Gobindram Nathani;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pengajuan syarat kredit diajukan dicek oleh cabang lalu diajukan oleh kantor pusat, lalu kantor pusat yang memproses, dan .Permohonannya dikantor cabang MD Place Jakarta Selatan dan acc nya dikantor pusat, karena otoritasnya di kantor pusat Bank of India, dan dalam hal ini menjadi kewenangan Bapak Ferry.
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Kunal Gobindram Nathani tidak memberikan sesuatu kepada terdakwa;
- Bahwa ada negosiasi dengan bank of india melalui saksi untuk menawarkan negosiasi satu aset-aset itu kita jual sesuai dengan kontrak, karena kontrak itu sampai 31 Desember 2018 kontrak perjanjian itu, kredit K1 dan K2 kita sempet tawarkan karena masih dalam kontrak, waktu itu bank of india sempet setuju kalau hasil penjualan tersebut, kalau penjualan aset-aset tersebut yang kita jaminkan dibawah nilai kita akan tambahkan, tapi kalau nilainya lebih dikembalikan kepada Kunal selaku nasabah, tetapi Bank of india tidak mau, lalu setelah kita lihat di youtube

Halaman. 44 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.



memang banyak kredit macet di bank of india, kunal inilah untuk menutupi untuk kredit macet tersebut.

- Bahwa Kunal Gobindram Nathani mempunyai rekening di Bank of india MD Place dan juga rekening di kantor Bank of india;
- Bahwa ditunjukkan bukti Bilyet Giro kepada saksi dan saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa saksi mengetahui rekening Kunal Gobindram Nathani di bank of india dan ada beberapa rekening dan ada rekening giro cv pribadi.
- Bahwa ditunjukkan bukti tanda tangan Kunal Gobindram Nathani di Bilyet Giro dan saksi mengetahui dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa dana dari offerdraft dari jaminan 18 milyar tersebut;
- Bahwa jaminan Kunal Gobindram Nathani dasar kredit 18 milyar ini karena ada 8 aset. dan keluarlah kredit offerdraft.
- Bahwa Kunal Gobindram Nathani, sepengetahuan saksi telah mempunyai 2-3 rekening bank of india ada di Cabang MD Place dan ada di kantor pusat. Bank of india;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang pendapatnya dibawah sumpah yaitu ahli FAUZI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Ahli F A U Z I. di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :
  - Bahwa ahli dibidang Perbankan.
  - Bahwa ahli bekerja Bank antar daerah yang berkantor pusat di Surabaya;
  - Bahwa ahli terakhir di Bank antar daerah sebagai Kepala Satuan kerja Audit internal, dan kantornya di Jakarta di hayam wuruk, Tangerang dan Kelapa gading;
  - Bahwa ahli mengetahui Bilyet Giro dengan giro adalah sama, dan kalau cek berbeda, dan bedanya kalau cek adalah surat perintah bayar yang diterbitkan oleh bank.,kalau bilyet giro Perintah pemindah bukuan.dua-duanya itu produk Bank;
  - Bahwa setiap orang nasabah bisa memiliki cek dan atau mempunyai bilyet giro. dan Nasabah giro atau nasabah kredit, atau nasabah rekening koran.
  - Bahwa bilyet giro yang di terbitkan oleh bank atau diberikan oleh bank, dan bilyet giro ditagihkan melalui bank.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biylet giro yang ada di Bank BRli bisa di tagihkan di Bank BNI tetapi Bank yang ikut kriling.
- Bahwa seseorang yang mempunyai giro meminta agar sejumlah uangnya yang tercantum digiro meminta agar dipindahkan ke rekeningnya A sebagai Bank penerbit tapi mencairkannya di Bank B, dan Bank B laporannya ke lembaga kriling., dan lembaga kriling tersebut akan menghubungi bank penerbit; tetapi hal tersebut apabila uangnya tidak cukup harus ditolak;
- Bahwa kalah kriling itu bukan hanya satu tapi keseluruhan, tapi kalau cuma satu transaksi bisa disebut kalah kriling tapi ini keseluruhan transaksi bukan banyak, jadi kalah transaksi devisininya begini bank A dia menerima tagihan dari Bank B tapi Bank A juga harus menagih ke Bank yang lainnya juga selisihnya itu kalau dia surplus dia menang kalau mines dia kalah. dan kalau dia kalah dia harus setor. Dan itu semua dari lembaga kriling. Dan lembaga kliring hanya ada satu yaitu bank kriling.
- Bahwa Kalau kita menabung di biylet giro itu tergantung kebijakan bank, kalau dia baru biasanya satu buku cek, satu buku biylet giro. satu buku isinya 25 lembar. dan angka untuk biylet giro tidak ada batasan tetapi tetap bisa diuangkan; dan apabila saldo tidak cukup dijawabnya ditolak dengan saldo tidak cukup.
- Bahwa bank itu kalau memang membenarkan adanya penyimpangan itu bisa dilakukan dengan persetujuan dan ketentuannya, jadi Bank siapa yang harus menyetujuinya, tetapi hal tersebut tidak sering tapi bisa terjadi. yang saya alami tiap-tipa orang itu punya limit, jadi misalnya kalau saya memiliki limit 10% dari limit kredit yang saya miliki, kalau saya menyetujui 100 juta saya boleh menyetujui saldo yang tidak mencukupi sebatas limit 10%, atau 10 juta, jadi masing-masing bank menentukan limit perorang.
- Bahwa apabila saya sebagai pemimpin cabang pernah diberi limit oleh perusahaan di beri kredit 100juta, saya boleh menyetujui 100 juta pada nasabah itu, tetapi saya juga mempunyai wewenang untuk memberi , katakan kalau dia kurang saldonya boleh memberi sampai10juta itu wewenang saya. tapi karena diberi kredit 100juta saya juga memiliki limit offer draft namanya kepada nasabah sampai 10juta jadi melebihi dari yang 100juta yang saya dikasih.

Halaman. 46 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau giro berbeda, tetapi saya sebagai pejabat diberikan wewenang oleh perusahaan boleh memberi kredit sampai 100juta saya juga dikasih wewenang sama perusahaan menyetujui saldo tidak cukup dari 10% dari yang saya punya itu.
- Bahwa bisa pimpinan cabang diberikan offerdraft itu, walaupun dananya tidak cukup, karena direkeningnya nanti jadi overdraft, jadi uang yang dipakai uang Bank, uang Bank yang ada di Bank Indonesia itu dipotong oleh Bank penarik Bank penerima dan rekeningnya overdraft, kalau tadinya rekeningnya 100juta di nariknya 110juta rekeningnya dalam kurung 10juta, jadi dia punya kewajiban 10juta uang bank yang ada di Bank Indonesia. dan hal itu namanya rekening kriling, jadi setiap bank penyedia kriling itu dia harus menyediakan dana di Bank Indonesia untuk menampung transaksi kliring yang setiap hari dilakukan. dan rekeningnya yang ada Bank Indonesia.
- Bahwa bisa rekening itu tidak bisa di beri nama rekening rupa-rupa aktiva karena di bank Indonesia itu namanya rekening Bank X, karena disana ada rekening giro yang ada di bank Indonesia.
- Bahwa kalau dia sudah punya limit seperti yang saya jelaskan diatas limit 10% berarti dia tidak perlu minta karena itu sudah diberikan wewenang dari atasan, tetapi kalau dia tidak mempunyai limit dia harus melakukan persetujuan dari atasannya., karena masing masing pemimpin cabang memiliki limit dan tertulis;
- Bahwa apabila yang dikeluarkan uangnya kurang yang ada di bank indonesia itu melebihi izin yang diberikan direksi dilakukan oleh pimpinan cabang atau cabang pembantu, dan hal itu jadi yang salah yang menyetujui itu pimpinan cabang yang melebihi, itu kesalahan yang mempunyai limit.
- Bahwa ada dua kasus kalau dia diambil melalui tunai melalui kas itu tidak ada kontrolnya tetapi kalau diambil melalui lembaga kriling itu akan ketahuan karena kriling tidak semua cabang ikut kriling ada yang disebut cabang koordinator jadi dia mengkoordinir seluruhnya.
- Bahwa apabila uang diambilnya dari lembaga kriling pusat tentunya ia mengetahuinya karena dia mempunyai cabang koordinator.
- Bahwa kalau melebihi offerdraft harusnya ditolak kecuali dia minta keatasannya kalau dia tidak ada limit dia harus minta keatasannya, pusat itu yang meminta keatasannya. karena hal itu kembali lagi

Halaman. 47 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sistem dari bank tersebut, kalau tersebut ada fungsi kontrolnya maka pada sore hari itu akan kelihatan. dan hal itu tetap ketahuan paling lambat besok harinya sudah muncul nanti rekeningnya akan merah.

- Bahwa apabila terjadi seperti tersebut karena ada cabang koordinator itu adalah menampung semua kriling yang ada, dan yang mengeksekusi kriling itu kan cabang koordinator seharusnya cabang koordinator ini kalau sudah mau melakukan eksekusi dia harus memegang persetujuan dia baru bisa mengeksekusi. Hal itu harus ada persetujuan dari pusat;
- Bahwa menurut ahli kalau saya melihat kasus tersebut, itu yang bertanggungjawab adalah yang mengeksekusi bagian dia mengotorisasi, kalau di perbankan itu ada dua, yang mengotorisasi itu dilakukan oleh cabang koordinator, atau bisa juga dilakukan oleh pembantu.
- Bahwa tidak boleh tidak nasabah yang rekeningnya tidak cukup ,karena jaminannya tidak dikap, untuk transaksi yang overdraft ini. bisa tetapi aturan tidak memperbolehkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan diatur sangat baik adalah perbankan itu menyangkut dana nasabah, sebagai contoh kalau satu bank modalnya itu 10 Milyar, dia bisa mengumpulkan nasabah bisa ratusan milyar, sehingga dana regulasi bisa diatur secara ketat, itu dana regulasi diawasi oleh bank Indonesia dan di awasi oleh JK dan itu ada aturan yang memprotek untuk mengamankan nasabah, yang terbaru setelah krisis itu ada lagi yang mengatur yaitu lembaga yang menjamin simpanan itu juga kan memprotek. Ada proteksi proteksi.
- Bahwa kalau untuk laporan keuangan itu harus dilaporkan setiap tiga bulan hal itu yang aturan bakunya, kalau laporan untuk sumber daya manusianya itu dilaporkan satu tahun sekali. Tetapi disisi lain selalu memonitor perbankan itu setiap saat, dia berhak memonitor.
- Bahwa prosesnya adalah dari bank penerima dia akan menagihkan melalui lembaga kriling, lembaga kriling akan mengirimkan data melalui elektronik ke bank tertarik, begitu bank elektronik melakukan upload, saat itu juga bisa melihat kalau nasabah ini overdraft, hari yang sama dia bisa melihat.
- Bahwa yang memiliki otoritas melakukan pemotongan secara bank itu mengikut kliring, ada dua kriling penyerahan dan kriling





penerimaan ada yang salah satu mines atau plus, itu secara otomatis bank Indonesia akan memotong.

- Bahwa masing-masing bank yang mengatur apa saja yang boleh dimasukan di rekening rupa-rupa aktiva, masing masing bank menentukan, karena basicnya, basic akutansi itu yang tidak biasa di poin poin diatas tadi dan yang ini hanya perantara aja.
- Bahwa pada saat otorisasi perbankan itu dilakukan dan ternyata nasabah yang mau mencairkan uang dalam bilyet giro mempunya uang tetapi tidak mencukupi dari saldo tersebut, dan dia harus meminta persetujuan atau pimpinannya dalam kebijakannya tetap akan mencairkan uang tersebut kalau dia mau melakukan itu dia harus meminta persetujuan.
- Bahwa apabila tidak ada persetujuan dari atasan otorisasi perbankan untuk memenuhi keinginan nasabah sehubungan dengan bilyet giro yang tidak ada deposito tidak boleh dilakukan.
- Bahwa pada saat pencairan bilyet giro tidak ada dana oleh seseorang nasabah tidak ada dana yang ada didalam rekening itu, lalu dibuat kebijakan tertentu untuk mengambil atau melakukan pemindahan bukuan dari rekening rupa-rupa aktiva ke rekening pribadi untuk mencairkan sesuai bilyet giro, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena sesuai dengan bank Indonesia itu harus dibukukan secara kredit tidak boleh didalam rupa-rupa aktiva.
- Bahwa pemindahan rupa-rupa aktiva kepada rekening sesuai bilyet giro sesuai dengan permintaan nasabah, siapa yang harus bertanggungjawab, atas pemindahan buku bilyet giro itu kembalikan kepada inisiatornya, kalau yang memulai otorisais siapa yang memulai otorisasi, kalau itu diotorisasi oelh A lalu dibukukan dari rupa-rupa aktifa yang harus bertanggungjawab si A karena rupa-rupa aktifa tidak boleh dibukukan sebagai offerdraft bukan rupa-rupa aktifa seharusnya dia tidak boleh mengotorisasi transaksi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :-----

1. 10 (sepuluh) lembar Foto Copy yang dilegalisir Rekening koran 3061000789 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI Periode tanggal 1 Desember 2014 s/d 30 April 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) lembar Foto Copy yang dilegalisir Rekening koran 3061000568 An : Kunal Gobindram Nathani periode 1 Desember 2014 s/d 26 Februari 2015.
3. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Bank Swadesi Nomor : 362/KP-PERS/VIII/1995 tanggal 31 Agustus 1995 perihal pemberitahuan penerimaan sebagai calon Karyawan atas nama HERU KURNIA.
4. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Keputusan Surat Bank Swadesi Nomor : 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 Tentang pengangkatan Karyawan Tetap PT Bank Swadesi Tbk Atas nama : M. YUNAN HARIS HE;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Keputusan Bank Swadesi Nomor : 019A/KP-PERS/SK/XI/2008 Tentang pengangkatan Jabatan Karyawan PT Bank Swadesi Tbk Atas nama : HERU KURNIANTO.
6. 8 (delapan) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000568 An : KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 27 Oktober 2014;
7. 8 (delapan) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000789 An : KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 19 Maret 2014;
8. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Posisi Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Desember 2014 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 1 Januari 2015.
9. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 Januari 2015 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tgl 30 Januari 2015;
10. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 27 Februari 2015 beserta dan Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal tanggal 27 Februari 2015;
11. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Maret 2015 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 31 Maret 2015;
12. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 April 2015 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 30 April 2015;

Halaman. 50 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disita dari sdri RURI FEBRIANI:**

1. 14 (empat belas) lembar Copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT. Bank of India Indonesia Tbk, Nomor : 04/SKAI/INT/ARDI/I/2016 tgl 18 Januari 2016;
2. 4 (empat) Lembar Copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT. Bank of India Indonesia Tbk, Nomor : 027/KPO-Pim/OPR/I/HK/2016 tgl 27 Januari 2016;
3. 10 (sepuluh) Lembar foto Copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Posedur Sistem Kliring Nasional Hal 38-47;
4. 7 (tujuh) Lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pt. Bank of India Indonesia, Tbk nomor : 018/KP-BD/INT/SK/BOB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;--
5. 2 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Prosedur PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No.201.2 Ketentuan dan kebijakan bulan Juli 2005;
6. 4 (empat) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No : 020/KP-BD/Int./SK/DKI/IX/11 tentang Tim pendukung Sistem Kliring Nasional (SKN) PT. Bank Swadesi, Tbk, tanggal 30 September 2011
7. 3 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No : 022/KP-PERS/SK/YAW/III/14 tentang penunjukan Jabatan Sebagai Pimpinan Cabang Pembantu MD Place PT. Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY, tanggal 11 Maret 2014 Berikut pedoman Kerja / Job Description Pemimpin Capem MD Place;
8. 11 (sebelas) lembar Foto Copy yang dilegalisir Daftar Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK dari tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 07 April 2015;-
9. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No : 0085/KP-PERS/SK/ESC/XI/15 tentang pemberhentian Jabatan Karyawan PT. Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY, tanggal 05 Nopember 2015
10. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucher Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK (rekening antar kantor



11. 35 (tiga puluh lima) lembar Voucher Debet Nasabah kredit Ke GL Kliring atas nama nasabah KUNAL GOBIMDRAM NATHANI)
12. 37 (tiga puluh tujuh lembar Rekap Voucher Penagihan RAK (rekening antar kantor terhadap Kkliring cabang MD Place untuk Biyet Giro (BG) an. KUNAL GOBIMDRAM NATHANI

**Disita dari sdr. ARDI HERMAWAN, SE :**

1. 1 (satu) bundel Register KPO pencatatan nomor voucher periode Desember 2014 s/d Mei 2015 (legalisir);
2. 104 (seratus empat) lebar Bilyet Giro Bank Of India an ; KUNAL GOBINDRAM NATHANI

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan atas barang bukti tersebut saksi saksi dan terdakwa membenarkannya sehingga dapat dipakai sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sebagai Pimpinan cabang MD place kuningan, Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menjadi pimpinan cabang cabang pembantu MD Place Kuningan dari bulan dari Maret 2014 sampai awal November 2015, satu tahun lebih.
- Bahwa Bank of India hanya punya cabang utama dan cabang hanya satu yang lainnya cabang pembantu, cabang utama di Pasar Baru, cabang penuh, dan di mangga dua yang lainnya cabang pembantu.
- Bahwa Bank of India cabang MD place kuningan, Jakarta; ada 9 pimpinannya termasuk Terdakwa;
- Bahwa selaku pimpinan cabang Terdakwa punya nasabah banyak diantaranya salah satunya adalah Kunal Gobindram Nathani;;
- Bahwa . Kunal Gobindram Nathani Bank of India cabang MD place kuningan, Jakarta ada dua Rekening Giro.
- Bahwa Kunal Gobindram Nathani menjadi nasabah giro Bank of India cabang MD place kuningan, Jakarta sejak Maret 2014 dia buka satu rekening disitu, satu lagi Oktober 2014.
- Bahwa Kunal Gobindram Nathani boleh mempunyai dua rekening Bank of India cabang MD place kuningan, Jakarta, karena hal itu diperbolehkan sesuai keperluan nasabah, dan Terdakwa tidak tahu kepentingannya karena punya rekening dua tidak ada larangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kunal Gobindram Nathani boleh mempunyai dua rekening Bank of India cabang MD place kuningan, transaksi yang menggunakan giro jumlahnya tidak pasti tentu.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah mendapat informasi dari kantor pusat, bahwa Kunal Gobindram Nathani telah menggunakan beberapa transaksi giro tapi dananya tidak cukup, karena Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui karena transaksi itu dari pusat untuk kriling;
- Bahwa saat mendapatkan transaksi penarikan kriling tersebut kantor pusat menghubungi Capem menginformasikan bahwa ada nasabah capem yang membuka giro penarikan kriling dengan saldo yang tidak tersedia oleh karena kantor pusat untuk mempertanyakan untuk konfirmasi ke nasabahnya;
- Bahwa Terdakwa untuk menanyakan kepada nasabah karena kantor pusat tidak bisa langsung konfirmasi pada kepada nasabah, karena nasabah capem, atas permintaan kantor pusat itu, lalu terdakwa untuk konfirmasi ke nasabah, dan Terdakwa tanyakan kepada nasabah, apakah benar nasabah buka giro untuk kriling sementara saldo tidak ada, dan nasabah mengiyakan, nasabah meminta dibayarkan nanti dia akan setor, informasi itu saya sampaikan ke pusat.
- Bahwa awal transaksi Kunal Gobindram Nathani ada setoran masuk, tetapi setelah hari tertentu itu tidak setor;
- Bahwa yang menanyakan pada Terdakwa dari kantor pusat yaitu Petugas kliring yaitu Sdr Andri, Alex, dan Bagus, dan itu yang dilakukan transaksi oleh Kunal Gobindram Nathani;
- Bahwa masalah dana yang dibayarkan melalui kriling tersebut itu menjadi kewenangan kantor pusat. karena yang membayar dari Kantor pusat. dan karena itu bukan kewenangan Terdakwa dan semua itu kewenangannya ada di kantor pusat;
- Bahwa sebelum dibayarkan melalui kliring itu konfirmasi dahulu kepada Kunal Gobindram Nathani apakah dananya ada atau tidak, oleh karena itu kewenangan kantor pusat saya tidak bisa menolak atau menerima kewenangan di kantor pusat, dan di SOP juga menentukan begitu.
- Bahwa apabila kriling kalau tidak ada dananya seharusnya tidak perlu di konfirmasi lagi, karena itu permintaan dari kantor pusat maka saya konfirmasi ke rekening Kunal Gobindram Nathani;

Halaman. 53 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa konfirmasi sama Kunal Gobindram Nathani karena kantor pusat menghubungi saya untuk konfirmasi ke nasabah, dan dari kantor pusat memberitahukan kalau ada tarikan kriling atas nasabah Kunal Gobindram Nathani tapi dananya tidak ada, maka saya diminta untuk konfirmasi ke nasabah. dan selanjutnya saya menginformasikan ke nasabah;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Kunal Gobindram Nathani atas permintaan dari kantor pusat., karena tidak ada dananya dan karena itu perintah pusat agar mengkonfirmasi kepada Kunal Gobindram Nathani.
- Bahwa transaksinya banyak karena Terdakwa tidak menghitung dan tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa pembukuan penyelesaian terhadap pembebanan dari kantor pusat bukan transaksi Kunal Gobindram Nathani sebanyak itu.
- Bahwa Kunal Gobindram Nathani menggunakan giro yang tidak ada dananya banyak sekali Terdakwa tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa untuk 37 transaksi itu ada pembebanan kantor antar RAK atas penyelesaian. yang nilainya sebesar Rp.15milyar;
- Bahwa Kunal Gobindram Nathani melalui pembukuan ke Rupa-rupa aktiva telah menggunakan bilyet giro untuk mencairkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa yang sudah disetor oleh Kunal Gobindram Nathani kepada Bank of India;
- Bahwa terjadinya pada saat mulai Kunal Gobindram Nathani punya rekening pada bulan Maret tahun 2014 dan pada saat itu Terdakwa sebagai kepala Pimpinan capem Bank of India.
- Bahwa dananya diambil dari Bank of India yang memiliki rekening di Bank Indonesia.
- Bahwa yang digunakannya dana dari rupa-rupa aktiva setelah sore hari pada saat Kunal Gobindram Nathani tidak menyetor ke rekening, kantor pusat membebani rekening kantor cabang Rekening antar kantor, penyetoran ke rekening nasabah. dan kantor pusat membebani rekening antar kantor capem .dan kejadian itu mulai dari Pertengahan Desember tahun 2014 sampai awal April 2015;
- Bahwa transaksinya sekitar yang ada di rekening antar kantor yaitu antara 37 sampai 39 transaksi, dengan jumlahnya 18 Milyar.
- Bahwa cabang pembantu untuk menghadapi hal ini pada awalnya terjadi pembebanan itu kantor pusat membebani rekening antar kantor capem md place melalui media voucher pengiriman ke capem, kita belum tahu

Halaman. 54 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembukuan kemana karena cabang baru, kita cabang baru jadi kita juga tidak bisa mendebit rekening nasabah karena tidak punya kewenangan apapun, dan petugas capem seksi oprasional, saya perintah meminta untuk konsultasi ke kantor pusat harus dibukukan apa dicapem, karena kita cabang baru kita belum tahu, seksi oprasional Ruri lalu meminta kepada kantor pusat. untuk memberikan arahan instruksi kepada Capem

- Bahwa Capem MD Place baru sekali menanganinya karena itu tidak langsung atau sekaligus pembebanan, dan baru pertama kali ini kantor pusat menginstruksikan membebaskan ke rupa-rupa aktiva di Capem.
- Bahwa untuk penyelesaiannya setelah nasabah tidak setor kami tetap menagihkan kepada nasabah atas transaksi kriling yang tidak di setor nasabah dan kami nyatakan untuk membayar kriling yang tertunggak tersebut, akhirnya cabang pembantu MD Place mendapatkan rekening nasabah untuk menyelesaikan rekening rupa-rupa aktiva tersebut;
- Bahwa Kunal Gobindram Nathani telah membayar pada periode Desember 2014 sampai April 2015;
- Bahwa Kunal Gobindram Nathani adalah nasabah capem. maka Terdakwa untuk mengkonfirmasi Kunal Gobindram Nathani dan kami dari MD Place tidak punya kewenangan untuk melakukan otorisasi terhadap rekening Kunal Gobindram Nathani;
- Bahwa pada saat kriling dan mau dicairkan persyaratan sesuai dengan ketentuan di kantor pusat.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan instruksi tersebut ada faktor kelalaian karena awalnya saya mengkonsultasikan ke kantor pusat yang menginstruksikan capem untuk melaksanakan. Awalnya kan kita konsultasi kalau pusat menginstruksikan ya kita laksanakan. Ya karena kantor pusat yang menyarankan.
- Bahwa cabang pembantu MD Place Bank of India mempunyai beberapa cabang termasuk cabang pembantu cabang utamanya di Saman hudi atau kantor pusat oprasional, ada mempunyai cabang satu di Manggadua dan memiliki beberapa cabang pembantu, di Kramat Jati, Sunter, Kelapa gading termasuk yang baru di Kuningan itu semua menginduk kepada kantor pusat oprasional Samanhudi., dan semua dibawah kewenangan atau supervisi dari kantor pusat.
- Bahwa operasional sehari-harinya cabang pembantu MD Place melaporkan kegiatan yang dijalankan neracanya itu kepada kantor pusat. yaitu Pimpinan KPO, dan neraca bulanan juga dilapor ke pimpinan KPO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rupa-rupa aktiva, rekening antar kantor laporan biasanya tahunan.
- Bahwa dikantor cabang pembantu MD Place tidak menghandel kliring debit antar bank;
- Bahwa semua transaksi kliring masuknya ke kantor pusat oprasional dari Bank Indonesia. dan itu berlaku pada seluruh kantor cabang di Jakarta, karena seluruh kegiatan kliring di Jakarta semuanya di KPO.
- Bahwa pejabat kliring Bank of India untuk operasional keseharian ditangani oleh wakil pimpinan KPO. yaitu Bapak Heru Kurnianto dan secara jabatan Bapak Heru Kurnianto jabatannya diatas jabatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kunal Gobindram Nathani sejak tahun 2013, dan pada saat Terdakwa masih di kantor pusat.
- Bahwa Kunal Gobindram Nathani sebagai Nasabah Bank of India, karena Kunal Gobindram Nathani punya rekening di kantor pusat, dan pada 2013 Terdakwa sebagai marketing account officer di kantor pusat oprasional.
- Bahwa Terdakwa bertemu terakhir dengan Kunal Gobindram Nathani antara bulan Juli dan Agustus tahun 2016 setelah Terawka dilaporkan oleh perusahaan ;
- Bahwa pada saat Kunal Gobindram Nathani ingin melakukan transaksi kredit, Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Kunal Gobindram Nathani;
- Bahwa dari priode 2014 sampai dengan april 2015 Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak pernah bersama-sama dengan Kunal Gobindram Nathani dan Heru Kurnianto di kantor Bank of India MD Place Bank Of India cabang Kuningan;
- Bahwa Pencairan kriling terlebih dahulu baru kemudian membukukan di Rupa-rupa aktiva;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat serta keterangan ahli, ditemukan fakta fakta hukum selama persidangan :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan Bank Of India sejak tahun 2004 dan terdakwa diangkat sebagai Pimpinan Cabang pembantu MD Place Kuningan Jakarta sejak Maret 2014 sampai Nopember 2015 ;
- Bahwa Kunal Gobindram Nathani adalah nasabah pada Bank Of India Capem MD Place Kuningan Jakarta dan mempunyai 2 Rekening Giro ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal baik dengan Kunan Gobindram Nathani dan sdr Kunan termasuk nasabah yang sering bertransaksi dengan menggunakan rekening Bank Of India (BOI) ;
- Bahwa sdr Kunan Gobindram Nathani dalam bertransaksi sering menerbitkan bilyet giro/cek yang diberikan kepada pihak ketiga ;
- Bahwa bilyet giro/cek yang diterbitkan terdakwa tersebut, oleh pihak ketiga akan dicairkan ke bank lain dan kemudian Bank tersebut akan membebaskan pencairan bilyet giro/cek tersebut kepada Bank Of India (BOI) dengan menggunakan jasa system kliring bank Indonesia;
- Bahwa bilyet giro/cek yang diterbitkan terdakwa dalam transaksi dengan pihak ketiga, pada saat dicairkan dengan sistem kliring dananya pada rekening terdakwa di Bank Of India (BOI) Capem MD Place Kuningan Jakarta tidak mencukupi ;
- Bahwa oleh karena dana pada rekening terdakwa di Bank Of India (BOI) Capem MD Place Kuningan Jakarta tidak mencukupi, maka selanjutnya petugas Kliring pada kantor Pusat menghubungi terdakwa selaku Pimpinan cabang Pembantu untuk meminta terdakwa menghubungi Kunan Gobindram Nathani apakah akan menyetorkan dananya ke rekeningnya untuk kliring tersebut ;
- Bahwa atas konfirmasi terdakwa dengan Kunan Gobindram Nathani yang menyatakan akan menyetorkan dananya kerekeningnya, sehingga terdakwa menyatakan kepada kantor pusat untuk mencairkan atau melakukan pembayaran atas kliring tersebut ;
- Bahwa seharusnya terdakwa selaku Pimpinan Bank Of India Capem MD Place Kuningan Jakarta menolak untuk mengkonfirmasi kepada sdr Kunan Gobindram Nathani karena dana pada rekening Kunan Gobindram Nathani di Bank Of India (BOI) tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran atas bilyet giro/cek tersebut sehingga harus ditolak walaupun ada permintaan lain untuk itu ;
- Bahwa transaksi yang dilakukan Kunan Gobindram Nathani dengan menerbitkan bilyet giro/cek yang dananya tidak mencukupi namun tetap dibayarkan kliringnya ada 37 transaksi yang dilakukan sejak Desember 2014 s/d 7 April 2015 ;
- Bahwa untuk transaksi pencairan bilyet giro/cek atas nama Kunan Gobindram Nathani tersebut seharusnya menggunakan rekening Kunan Gobindram Nathani namun karena dananya tidak mencukupi maka digunakan RRA (Rekening Rupa Aktipa) Bank Of India Capem MD Place

Halaman. 57 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Jakarta dan hal ini tidak sesuai dengan SOP Bank Of India (BOI) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Heru Kurnianto, Kunan Gobindram Nathani, Bank Of India (BOI) menderita kerugian sebesar Rp. 12.136.659.088.- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus limapuluh sebilan ribu delapan puluh delapan rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf c UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 49 ayat 2 huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Atau

Keempat : Melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang paling tetap atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan satu dengan lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dan bukti surat serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank ;
2. Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
4. Melakukan beberapa perbuatan dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut :

## Ad. 1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Pegawai Bank” menurut penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah semua pejabat atau karyawan bank;

Menimbang bahwa terdakwa Muhammad Yunan HE sebagai pegawai Bank Of India dan sejak Maret 2014 terdakwa Muhammad Yunan HE diangkat sebagai Kepala cabang Pembantu Bank Of India MD Place Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, karenanya menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga unsure pegawai bank telah terbukti dan terpenuhi ;

## Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sengaja, namun dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maupun dalam MvT dari WvSr (Wetboek van strafrecht voor Indonesia) dijelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, maka ianya harus menghendaki apa yang diperbuatnya dan harus diketahui atau diinsyafi atas apa akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur dengan sengaja dalam pasal ini berada di depan dari unsur lainnya, maka kesengajaan tersebut harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan melekat pada unsur lainnya tersebut, sehingga dengan demikian pembahasan unsur dengan sengaja tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri, akan tetapi harus bersama-sama dengan pembahasan unsur lainnya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan satu dengan lainnya dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan surat bukti serta barang bukti dan petunjuk maupun fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan Bank Of India sejak tahun 2004 dan terdakwa diangkat sebagai Pimpinan Cabang pembantu MD Place Kuningan Jakarta sejak Maret 2014 sampai Nopember 2015 ;
- Bahwa Kunan Gobindram Nathani adalah nasabah pada Bank Of India Capem MD Place Kuningan Jakarta dan mempunyai 2 Rekening Giro ;
- Bahwa terdakwa kenal baik dengan Kunan Gobindram Nathani dan sdr Kunan termasuk nasabah yang sering bertransaksi dengan menggunakan rekening Bank Of India (BOI) ;
- Bahwa sdr Kunan Gobindram Nathani dalam bertransaksi sering menerbitkan bilyet giro/cek yang diberikan kepada pihak ketiga ;
- Bahwa bilyet giro/cek yang diterbitkan terdakwa tersebut, oleh pihak ketiga akan dicairkan ke bank lain dan kemudian Bank tersebut akan membebaskan pencairan bilyet giro/cek tersebut kepada Bank Of India (BOI) dengan mengunsksn jasa system kliring bank Indonesia;
- Bahwa bilyet giro/cek yang diterbitkan terdakwa dalam transaksi dengan pihak ketiga, pada saat dicairkan dengan sistem kliring dananya pada rekening terdakwa di Bank Of India (BOI) Capem MD Place Kuningan Jakarta tidak mencukupi ;
- Bahwa oleh karena dana pada rekening di Bank Of India (BOI) Capem MD Place Kuningan Jakarta tidak mencukupi, maka selanjutnya petugas Kliring pada kantor Pusat menghubungi terdakwa selaku Pimpinan cabang Pembantu untuk meminta terdakwa menghubungi Kunan Gobindram Nathani apakah akan menyetorkan dananya ke rekeingnya untuk kliring tersebut ;
- Bahwa atas konfirmasi terdakwa dengan Kunan Gobindram Nathani yang menyatakan akan menyetorkan dananya kerekeningnya, sehingga terdakwa menyatakan kepada kantor pusat untuk mencairkan atau melakukan pembayaran atas kliring tersebut ;

Halaman. 60 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya terdakwa selaku Pimpinan Bank Of India Capem MD Place Kuningan Jakarta menolak untuk mengkonfirmasi kepada sdr Kunan Gobindram Nathani karena dana pada rekening Kunan Gobindram Nathani di Bank Of India (BOI) tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran atas bilyet giro/cek tersebut, sehingga harus ditolak walaupun ada permintaan lain untuk itu ;
- Bahwa transaksi yang dilakukan Kunan Gobindram Nathani dengan menerbitkan bilyet giro/cek yang dananya tidak mencukupi namun tetap dibayarkan kliringnya ada 37 transaksi yang dilakukan sejak Desember 2014 s/d 7 April 2015 ;
- Bahwa untuk transaksi pencairan bilyet giro/cek atas nama Kunan Gobindram Nathani tersebut seharusnya menggunakan rekening Kunan Gobindram Nathani namun karena dananya tidak mencukupi maka digunakan RRA (Rekening Rupa Aktipa) Bank Of India Capem MD Place Kuningan Jakarta dan hal ini tidak sesuai dengan SOP Bank Of India (BOI) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Heru Kurnianto, Kunan Gobindram Nathani, Bank Of India (BOI) menderita kerugian sebesar Rp. 12.136.659.088.- (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus limapuluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah) ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank telah terbukti secara sah dan terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 55 KUHP memberikan pengertian orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian, telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, pleger itu harus hanya merupakan instrument (alat) saja ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger), ialah perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) ;

Menimbang, bahwa pleger, doen pleger maupun mede pleger dalam suatu peristiwa pidana adalah sama-sama sebagai pelaku peristiwa / tindak pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan sdr Heru Kurnianto yang meminta kepada terdakwa untuk menghubungi sdr Kunan Gobindram Nathani tentang kliring tersebut dan atas konfirmasi terdakwa dengan sdr Kunan Gobindram Nathani yang menyatakan akan segewra menyeter dana ke rekeningnya dan untuk itu terdakwa melaporkan kepada petugas kliring pada kantor pusat untuk mencairkan kliring tersebut karena akan dilakukan pembayaran ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa unsur yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan terpenuhi ;

#### **Ad.4 Melakukan beberapa perbuatan dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut :**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa sdr Kunan Gobindram Nathani melakukan transaksi dengan menerbitkan bilyet giro/cek yang dikliring dimana dananya pada rekening Kunan Gobindram Nathani tidak mencukupi dan kemudian oleh terdakwa selaku Pimpinan Bank Of India Capem MD Place Kuningan Jakarta melaporkan ke petugas kliring pada Kantor Pusat agar bilyet giro/cek tersebut dicairkan ada 37 transaksi yang dimulai Desember 2014 s/d April 2015 ;



terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan sdr Heru Kurnianto yang meminta kepada terdakwa untuk menghubungi sdr Kunan Gobindram Nathani tentang kliring tersebut dan atas konfirmasi terdakwa dengan sdr Kunan Gobindram Nathani yang menyatakan akan segera menyetor dana ke rekeningnya dan untuk itu terdakwa melaporkan kepada petugas kliring pada kontor pusat untuk mencairkan kliring tersebut karena akan dilakukan pembayaran ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur pasal 49 ayat 1 huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan beberapa tindak pidana Perbankan dipandang sebagai perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative, dimana dakwaan kesatu telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam persidangan suatu perkara dan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Yunan HE , Penuntut Umum dalam dakwaannya dari dakwaan Kesatu sampai dengan dakwaan keempat di jontokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, namun dalam analisa yuridis Tuntutan pidananya, Penuntut Umum menghubungkan dengan pasal 56 ayat 1 jonto pasal 64 ayat 1 KUHP demikian juga dalam amar tuntutan nya juga menggunakan pasal 56 ayat 1 KUHP yang tidak ada dalam dakwaan ;

Demikian juga tentang Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam perkara aquo, dimana Penuntut Umum dalam analisa Yuridis tuntutan pidananya menyatakan berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga Penuntut Umum akan mempertimbangkan dakwaan alternative Ketiga melanggar pasal 49 ayat 2 huruf a Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 56 ayat 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP demikian juga dalam amar tuntutan pidananya Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 49 ayat 2 huruf a Undang Undang Nomor 10





tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 56 ayat 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP ..... namun dalam mempertimbangkan unsur unsurnya, Penuntut Umum mempertimbangkan unsur unsur dari dakwaan kesatu melanggar pasal 49 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ;

Menimbang bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah yang menjadi dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka kesalahan ataupun kesilapan Penuntut Umum tersebut diatas, tidak akan dipertimbangkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri tentang perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang bahwa tentang Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan juga Nota Pembelaan terdakwa sendiri, Majelis hakim tidak sependapat karena telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada perbankan ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab atas keluarganya ;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa , maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis bahwa barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat, Negara maupun bagi terdakwa ;

Mengingat Pasal 49 ayat 1 huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP maupun pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Yunan HE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan beberapa Tindak Pidana Perbankan dipandang sebagai perbuatan berlanjut “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Yunan HE oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 10 (sepuluh) lembar Foto Copy yang dilegalisir Rekening koran 3061000789 atas nama Kunal Gobindram Nathani Periode tanggal 1 Desember 2014 s/d 30 April 2015.-
  2. 6 (enam) lembar Foto Copy yang dilegalisir Rekening koran 3061000568 An : Kunal Gobindram Nathani periode 1 Desember 2014 s/d 26 Februari 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Bank Swadesi Nomor : 362/KP/-PERS/VIII/1995 tanggal 31 Agustus 1995 perihal pemberitahuan penerimaan sebagai calon Karyawan atas nama Heru Kurnia.
4. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Keputusan Surat Bank Swadesi Nomor : 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 Tentang pengangkatan Karyawan Tetap PT Bank Swadesi Tbk Atas nama : M. Yunan Haris E;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Keputusan Bank Swadesi Nomor : 019A/KP-PERS/SK/XI/2008 Tentang pengangkatan Jabatan Karyawan PT Bank Swadesi Tbk Atas nama : Heru Kurnianto.
6. 8 (delapan) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000568 An : Kunal Gobindram Nathani tanggal 27 Oktober 2014
7. 8 (delapan) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000789 An : Kunal Gobindram Nathani tanggal 19 Maret 2014;
8. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Posisi Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Desember 2014 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 1 Januari 2015.
9. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 Januari 2015 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tgl 30 Januari 2015;
10. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 27 Februari 2015 beserta dan Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal tanggal 27 Februari 2015;
11. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Maret 2015 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 31 Maret 2015;
12. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 April 2015 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 30 April 2015;

## Disita dari sdri RURI FEBRIANI:

1. 14 (empat belas) lembar Copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT. Bank of India Indonesia Tbk, Nomor : 04/SKAI/INT/ARDI/I/2016 tgl 18 Januari 2016;

Halaman. 66 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) Lembar Copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT. Bank of India Indonesia Tbk, Nomor : 027/KPO-Pim/OPR/I/HK/2016 tgl 27 Januari 2016;
3. 10 (sepuluh) Lembar foto Copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Posedur Sistem Kliring Nasional Hal 38-47;
4. 7 (tujuh) Lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pt. Bank of India Indonesia, Tbk nomor : 018/KP-BD/INT/SK/ BOB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;--
5. 2 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Prosedur PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No.201.2 Ketentuan dan kebijakan bulan Juli 2005;
6. 4 (empat) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No : 020/KP-BD/Int./SK/DKI/IX/11 tentang Tim pendukung Sistem Kliring Nasional (SKN) PT. Bank Swadesi, Tbk, tanggal 30 September 2011
7. 3 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No : 022/KP-PERS/SK/YAW/III/14 tentang penunjukan Jabatan Sebagai Pimpinan Cabang Pembantu MD Place PT. Bank of India Indonesia atas nama Muhammad Yunan Haris Effendy, tanggal 11 Maret 2014 Berikut pedoman Kerja / Job Description Pemimpin Capem MD Place;
8. 11 (sebelas) lembar Foto Copy yang dilegalisir Daftar Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK dari tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 07 April 2015;-
9. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No : 0085/KP-PERS/SK/ESC/XI/15 tentang pemberhentian Jabatan Karyawan PT. Bank of India Indonesia atas nama Muhammad Yunan Haris Effendy, tanggal 05 Nopember 2015
10. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucher Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK (rekening antar kantor
11. 35 (tiga puluh lima) lembar Voucher Debet Nasabah kredit Ke GL Kliring atas nama nasabah Kunal GobimDRAM Nathani.
12. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekap Voucher Penagihan RAK (rekening antar kantor terhadap Kkliring cabang MD Place untuk Biyet Giro (BG) an. Kunal GobimDRAM Nathani

**Disita dari sdr. ARDI HERMAWAN, SE :**

Halaman. 67 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Register KPO pencatatan nomor voucher periode Desember 2014 s/d Mei 2015 (legalisir) ;
2. 104 (seratus empat) lebar Bilyet Giro Bank Of India an ; Kunal Gobindram Nathani;  
Dikembalikan Kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara Kunal Gobindram Nathani
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Selasa tanggal 2 Mei 2017, oleh kami : Asiadi Sembiring. SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Ganjar Pasaribu, SH.,MH., dan Effendi Mukhtar, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh : Mohamad Anwar,SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh : Deasy Diah Suryono,SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. GANJAR PASARIBU,SH.MH.

ASIADI SEMBIRING, SH., MH.

2. EFFENDI MUKHTAR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMAD ANWAR. SH.

Halaman. 68 dari 68. Putusan No. 1449/Pid.SUS/2016/PN.JKT.Sel.